

**MEMBINA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
MELALUI BIMBINGAN ISLAMI
(Study Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Seuriget Langsa)**

Skripsi

Diajukan Oleh:

PUTERI
NIM. 3022015059

**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM**



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2020 M / 1441 H**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam

Pada Hari/Taggal :

Kamis, 13 Agustus 2020 M
23 Dzul Hijjah 1441 H

DI
LANGSA
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua

Dr. H. Muhammad Nasir, MA
NIP. 19730301 200912 1 001

Sekretaris

Wan Chalidaziah, M.Pd
NIP. 19920622 201903 2 018

Penguji I

Dr. H. Ramly M. Yusuf, MA
NIP. 19571010 198703 1 002

Penguji II

Marimbun, M.Pd
NIP. 19881124 201903 1 004

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. H. Muhammad Nasir, MA
NIP. 19730301 200912 1 001

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut
Agama Islam Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh:

PUTERI
NIM: 3022015059

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. H. Muhammad Nasir, MA
NIP. 19730301 200912 1 001

Pembimbing II


Sabrida M. Ilyas, M.Ed
NIDN. 2005017401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puteri
NIM : 3022015059
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin Adab & Dakwah/Bimbingan Konseling Islam
Alamat : Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Desa Seuriget Dusun
Malahayati, Kec. Langsa Barat – Kota Langsa

Dengan ini menyatakan skripsi saya yang berjudul “**Membina Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Bimbingan Islami (Study Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Seuriget Langsa)**” adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan



PUTERI
NIM: 3022015059

ABSTRAK

Puteri, 2020, “*Membina Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Bimbingan Islami (Study Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Seuriget Langsa)*”, Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Langsa.

Dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21, Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketentraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu menciptakan keluarga yang harmonis. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan bimbingan Islami pada pasangan pernikahan dini dalam membina keharmonisan rumah tangga di Desa Seuriget Langsa? (2) Apa saja kendala dan solusi pasangan pernikahan dini dalam membina keharmonisan rumah tangga melalui bimbingan Islami di Desa Seuriget Langsa?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Data di analisis dengan menggunakan teknik Miles and Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan bimbingan Islami pada pasangan pernikahan dini dalam membina keharmonisan rumah tangga dilakukan dengan cara-cara seperti: a) Mendalami spritualitas. b) Memiliki sikap *qana’ah* (bercukup diri). c) Memiliki tujuan pernikahan yang sama. d) Menciptakan keharmonisan. e) Memiliki asas bimbingan dan konseling pernikahan. (2) Kendala pasangan pernikahan dini dalam membina keharmonisan rumah tangga melalui bimbingan Islami di Desa Seuriget Langsa yang utama adalah ekonomi atau keuangan, kedua sifat keegoisan pasangan, ketiga dipandang sebela mata oleh pihak keluarga, dan keempat permasalahan pada anak, baik pendidikan maupun kesehatan. Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, maka dengan pasangan pernikahan dini mengikuti pengajian agar dapat menambawah wawasan keilmuan dalam kehidupan rumah tangga, selain itu tengku dayah tersebut juga membuka sarana berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga. Sedangkan untuk permasalahan ekonomi yang melanda rumah tangga pasangan pernikahan dini, maka solusi yang mereka buat berupa mengatur keuangan dengan cara menyesuaikan *budget* yang dikeluarkan dan jumlah tabungan yang tersisa, sehingga kita dapat merencanakan penggunaan keuangan untuk kedepannya.

KATA PENGANTAR



Assallammualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil 'alamin wasalatu wasalamu 'ala asrafil ambiyai walmursalin, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayahNya kepada penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini mendapat kemudahan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini, dan tidak lupa pula kepada Keluarga dan Sahabat Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam hingga saat ini.

Tiada kata yang paling pantas selain mengucapkan Alhamdulillah karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir kuliah. Adapun judul skripsi ini adalah ***“Membina Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Bimbingan Islami (Study Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Seuriget Langsa)”***.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian tugas akhir ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tua penulis. Ungkapan terima kasih yang tulus ikhlas dari hati penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Alm. Ujang Ersismen dan Ibunda Darmiaty atas doa dan yang telah mencurahkan segenap kasih sayang yang tidak terbatas dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi. Ucapan terima kasih yang sebesar besarnya juga penulis ucapkan kepada

saudaraku tersayang Abang Agus Vonda, Abang Eda Setiawan dan Adik Putera Mansyah, serta sahabat yang selalu ada disetiap saat yaitu Suci, Alpi, Dara, dan untuk yang sedang cuti yaitu Rozana dan Cynthia agar segera menyusun menyelesaikan skripsinya. Terakhir untuk orang yang selalu memotivasi calon imam Rio Ardiansyah. Terima kasih atas dukungan, motivasi, dan doanya demi kelancaran penelitian ini. Kalian adalah hal terindah dalam hidupku.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua unsur yang telah membantu, memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati, penulis meminta maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan penulis, dan mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Bapak Dr. H. Basri, MA.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Langsa, Bapak Dr. Muhammad Nasir, MA dan juga menjadi pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.
3. Ibu Sabrida M. Ilyas, M.Ed selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, mengajari serta memberi arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah, beliau pembimbing yang kooperatif dan bertanggung jawab terhadap tugasnya meskipun sibuk beliau tetap melayani bimbingan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Geuchik Muhammad Adhari, Amd Kep, serta para staf di kantor Geuchik Desa Seuriget yang telah menerima dan membantu dalam penelitian ini.

5. Informan dalam penelitian ini yaitu Bapak Wahyu dan isteri, Bapak Kiki dan isteri, Bapak Zulkarnain dan isteri, serta Tengku Zulfadli yang telah memberi waktu luang untuk hasil penelitian ini.
6. Teman-teman Bimbingan dan Konseling Islam Negeri (IAIN) Langsa, Khususnya Unit 2 Angkatan 2015.

Kepada rekan, sahabat, saudara dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih banyak atas setiap bantuan dan doa yang di berikan, semoga Allah SWT membalasnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan karya-karya penulis di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhirul kalam, kepada Allah SWT kita berserah diri dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, *Aammin ya rabbal 'alamin*.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Langsa, Juni 2020
Penulis,

PUTERI
NIM: 3022015059

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Penjelasan Istilah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teori	15
F. Kajian Terdahulu	19
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Keharmonisan Rumah Tangga.....	26
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	26
2. Landasan Keharmonisan dalam Islam	28
3. Ciri-ciri Keharmonisan Rumah Tangga.....	30
B. Bimbingan Islami.....	33
1. Pengertian Bimbingan Islami.....	33
2. Tujuan Bimbingan Islami.....	35
3. Asas Bimbingan dan Konseling Pernikahan.....	36
4. Pendekatan Bimbingan dan Konseling Pernikahan	40
C. Pernikahan Dini	42
1. Pengertian Pernikahan Dini.....	42
2. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Dini.....	43
3. Prinsip-prinsip Dasar Pernikahan Dini dalam Islam dan UUD	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	53
B. Sumber Penelitian	54
C. Teknik Pengumpulan Data.....	56
D. Teknik Analisis Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
B. Penerapan Bimbingan Islami Pada Pasangan Pernikahan Dini dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Seuriget Langsa.....	64
C. Kendala dan Solusi Pasangan Pernikahan Dini dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Bimbingan Islami di Desa Seuriget Langsa.....	82
D. Analisis Penulis	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki dunia baru bagi pasangan baru, atau lebih dikenal dengan pengantin baru memang merupakan suatu yang membahagiakan. Tetapi bukan berarti tanpa kesulitan. Dari pertama kali melangkah kepelaminan, semuanya sudah akan terasa lain. Lepas dari ketergantungan terhadap orang tua, teman, saudara, untuk kemudian mencoba hidup bersama orang yang mungkin belum pernah kenal sebelumnya. Semua ini memerlukan persiapan khusus (walaupun sebelumnya sudah kenal), agar tidak terjebak dalam sebuah dilema rumah tangga yang dapat mendatangkan penyesalan di kemudian hari.¹

Ada sebuah cita-cita indah bersama dari kedua pasangan itu untuk diwujudkan di masa depan yaitu pernikahan. Dalam perspektif Islam, pernikahan memiliki tujuan utama merealisasikan penyatuan insani antara laki-laki dan perempuan dalam meneruskan (peran) *khilafah*, keturunan anak cucu Adam di bumi, mencetak generasi-generasi yang merealisasikan risalah untuk tetap eksis beribadah kepada Allah dan memakmurkan bumi.²

Sedangkan menurut Ghazali, tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban antar anggota keluarga, sejahtera yang artinya terciptanya

¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islami Berwawasan Gender* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h. 108.

² Ahmad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya: Bekal Pengantin Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah & Rahmah*, Alih Bahasa Umar Mujtahid (Solo: Aqwam, 2015), h. 23.

ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya semua kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin, sehingga muncullah kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.³ Sebelum menikah dan memutuskan untuk berkeluarga, anda hidup sendiri. Semua masalah dipecahkan oleh kepala sendiri, hal itu sungguh terasa berat sehingga anda dihindangi kesepian seperti tidur dalam keadaan sendiri, makan pun harus menyiapkan sendiri, tidak ada yang melayani. Ketika sudah berkeluarga, semua berubah. Hidup tidak lagi sendiri, karena ada seseorang istri yang menemani kehidupan yang sepi.⁴ Hal ini semakin menguatkan bahwa hidup di dunia ialah hidup dengan kebersamaan. Manusia tidak bisa hidup sendiri, ia membutuhkan satu sama lain.

Namun, dalam hidup manusia senantiasa memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat dan menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan hubungan yang harmonis antara suami istri dalam suatu rumah tangga. Dan keharmonisan itu diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.⁵ Hal ini dapat dilihat pada firman Allah Swt., dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 22.

⁴ Hayat Hidayat, *Menjadi Istri Salehah Idaman Suami dan Dirindukan Surga* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2014), h. 12.

⁵ Ghozali, *Fiqh ...*, h. 31.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum/ 30: 21)⁶

Berdasarkan ayat diatas, terdapat 3 kata kunci atau indikator yang harus dipegangi dalam *a long life strangle* kehidupan keluarga menurut fiqh keluarga, yaitu *mawaddah*, *rahmah* dan *sakinah*.⁷ Mufidah menyebutkan *Mawaddah* bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu, *mawaddah* adalah cinta plus, karena cinta disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai. Dengan *mawaddah* seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. *Mawaddah* dicapai melalui proses adaptasi, negoisasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi egoisme untuk sampai pada kematangan.⁸

Sedangkan *Rahmah* merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya. *Rahmah* ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik pada pasangannya sebagaimana ia memperlakukan yang terbaik untuk dirinya. Untuk mencapai tingkatan *rahmah*

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2009), h. 406.

⁷ Mufidah Ch, *Psikologi...*, h. 48.

⁸ *Ibid*, h. 49.

ini perlu ada ikhtiar terus menerus hingga tidak ada satu diantara lainnya mengalami ketertinggalan dan keterasingan dalam kehidupan keluarga.⁹

Dalam tradisi Islam, *sakinah* merupakan tujuan perkawinan, yang ditegaskan dalam Qs. Ar-Rum ayat 21. Kata *sakinah* diambil dari kata *sa-ka-na* yang artinya diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakinah* dalam perkawinan, bersifat aktif dinamis. Untuk menuju kepada *sakinah* terdapat tali pengikat yang dikarunia oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah*.¹⁰

Menurut Mufidah, *mawaddah* berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datag setelah terjadinya akad nikah. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Karena itu suami istri selalu berupaya memperoleh kebaikan pasangannya dan menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Sedangkan *amanah* merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik.¹¹

Sedangkan indikator keharmonisan rumah tangga dalam psikologi menurut Hadori & Minhaji ada dua, yaitu: *pertama* kematangan emosional, setiap pasangan suami-istri yang matang secara emosi adalah sebuah pasangan yang telah menemukan suatu prinsip yang kuat dalam hidupnya. Masing-masing dari pasangan suami-istri tersebut saling menghargai prinsip satu sama lain dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Di sisi lain, masing-

⁹ *Ibid*, h. 49.

¹⁰ *Ibid*, h. 50.

¹¹ *Ibid*, h. 50.

masing suami atau istri selalu menepati janjinya dan selalu bertanggung jawab dengan apa yang telah diucapkannya. Sebab, kematangan emosional yang dimiliki oleh individu akan dapat mengontrol perilaku-perilaku impulsif yang dapat merusak energi yang dimiliki oleh tubuh, individu dapat melakukan hal-hal yang bersifat positif dibandingkan memenuhi nafsu yang dapat merusak dan bersifat merusak dalam bangunan rumah tangga.¹²

Kedua komunikasi, intensitas komunikasi dalam rumah tangga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap baik tidaknya suatu keharmonisan hubungan dalam bangunan rumah tangga. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif sering menjadi penyebab rusaknya keharmonisan suatu hubungan dalam bangunan rumah tangga. Komunikasi yang tidak efektif sering menyebabkan timbulnya salah paham, salah persepsi, dan salah dalam mengambil keputusan.¹³

Menurut Ulfatmi dalam jurnalnya menjelaskan bahwa fungsi bimbingan Islami adalah preventif, yaitu untuk mencegah timbulnya berbagai problema dalam pernikahan, disebabkan ketidaksiapan pasangan memasuki pernikahan dan kurangnya wawasan pasangan terhadap kehidupan perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁴ Masih menurut Ulfatmi sebagaimana dikutip dari Aiunur Rahim Faqih, tujuan dari bimbingan Islami dalam sebuah keluarga adalah:¹⁵

¹² Mohamat Hadori & Minhaji, "Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi," *Jurnal Lisan Al-Hal* Volume 12, No. 1, Juni 2018, h. 9.

¹³ *Ibid*, h. 10.

¹⁴ Ulfatmi, "Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang," *Intizar* Vol. 21, No. 2, 2015, h. 353.

¹⁵ *Ibid*.

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan membantu individu memahami hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, persyaratan pernikahan, kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan, melaksanakan pernikahan sesuai ajaran Islam
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan cara membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga, tujuan hidup berkeluarga, cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, memahami cara melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, dengan cara membantu individu memahami kondisi diri keluarga dan lingkungannya, problem yang dihadapinya, cara-cara mengatasinya, dan cara menetapkan pilihan sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
4. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga dari situasi yang kurang baik (karena ada problema) kepada situasi yang baik, dan dari situasi yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.¹⁶

Banyak permasalahan yang biasa dihadapi dalam sebuah keluarga. Tidak sedikit keluarga yang menyerah atas “derita” yang sebetulnya diciptakannya sendiri. Di antaranya memilih perceraian sebagai penyelesaian. Kasus-kasus

¹⁶ *Ibid*, h. 354.

faktual tentang itu semuanya ada di masyarakat kita. Dan masih banyak lagi kegelisahan yang melilit dalam keluarga di masyarakat. Namun, umumnya kegelisahan itu diakibatkan oleh menurunnya kemampuan mereka menemukan alternatif ketika menghadapi masalah yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berusaha mencari solusi yang bisa mengokohkan bangunan keluarga kita dari hempasan arus zaman yang serba menggelisahkan yakni dengan membangun keluarga yang *sakinah*.

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam pernikahan ialah banyak pasangan suami-istri yang menikah muda atau usia dini. Praktek pernikahan di usia dini dilakukan merupakan jalan keluar orangtua dari tanggungjawabnya karena kondisi finansial berada dalam kondisi kurang. Dan ada pula sebagai jalan keluar agar terhindar dari beban sosial. Tetapi sebagai jalan keluar pula bagi para remaja yang telah sanggup untuk hidup bersama dengan komitmen masing-masing dari muda-mudi tersebut.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana usia masih dibawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang perkawinan yaitu usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.¹⁷ Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang masih dibawah umur dan belum diperuntukkan untuk menikah oleh negara. Dan pernikahan akan berlangsung bilamana calon yang akan melangsungkan pernikahan telah mendapat izin dari wali dan dari hakim (persidangan). Namun tidak bisa

¹⁷ Mufidah Ch, *Psikologi...*, h. 109.

dipungkiri, pasangan yang melakukan pernikahan dini juga mengimpikan pernikahan dengan keharmonisan di dalam rumah tangga mereka meskipun belum memiliki usia yang matang untuk membina rumah tangga.

Keharmonisan rumah tangga dapat membantu dalam kebangkitan keluarga dalam suatu rumah tangga itu sendiri. Sistem keluarga berfungsi untuk saling membantu dan memungkinkan kemandirian dari anggota keluarga. *Support* dan *autonomy* merupakan keseimbangan dari fungsi yang saling tolak belakang. Untuk mencapai kestabilan keluarga dalam suatu sistem maka pola-pola interaksi anggota keluarga berjalan secara evolusi. Kehidupan suami-istri yang masih muda memiliki pola transaksi berbeda dengan keluarga besar dengan banyak anak.

Terdapat tolak ukur untuk mengetahui apakah keluarga tersebut termasuk dalam kategori keluarga harmonis, menurut penulis sifat *qana'ah* antara suami dan istri dapat menjadi tolak ukur untuk mendapatkan atau menjadikan sebuah keluarga harmonis. Menurut Hamka dalam jurnal Noorhayati dan Farhan mengartikan *qana'ah* kedalam beberapa hal, meliputi (1) menerima dengan rela akan apa yang ada, (2) memohonkan kepada Tuhan tambahan yang pantas dan tetap berusaha, (3) menerima dengan sabar akan ketentuan Tuhan, (4) bertawakal kepada Tuhan, (5) tidak tertarik oleh tipu daya dunia.¹⁸ Komponen ini, selaras dengan apa yang dikemukakan oleh al-Ghazali bahwa konsistensi manusia untuk tetap bercukup diri (*qana'ah*) merupakan suatu kemampuan mengendalikan diri ketika melihat godaan-godaan nafsu. Karena itu, memecah

¹⁸ S Mahmudah Noorhayati dan Farhan, "Konsep Qonaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah," *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 63.

hawa nafsu adalah langkah awal *qana'ah*. Sebaliknya, ketidakmampuan diri dalam menjaga hawa nafsu, dengan selalu merasa tidak puas tanpa membatasi apa yang dimilikinya, tentu keberadaannya akan semakin bimbang dan terperosok kedalam sifat rakus. Dengan kata lain merasa cukup atas apa yang menjadi hak miliknya, juga bisa diidentikkan dengan kesederhanaan atau kecukupan dalam memperlakukan materi. Materi (jasmani) bagi manusia, dalam konsep Islam merupakan unsur yang seiring dan selaras dengan immateri (rohani).¹⁹

Dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, kasus yang terjadi di Desa Seuriget adalah pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat yang berusia dini, baik dari mempelai wanita yang berumur 15 tahun dan dari mempelai laki-laki berumur 18 tahun. Namun pernikahan dini yang terjadi di Desa Seuriget tersebut dapat membentuk keharmonisan rumah tangga mereka. Tidak semua pasangan yang melakukan pernikahan dini mengalami kesulitan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Walaupun permasalahan dalam rumah tangga tidak jarang datang menghampiri keluarga mereka, seperti permasalahan pekerjaan suami sebagai nelayan, dimana pekerjaan tersebut tidak dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bahkan kekurangan jika suami tidak pergi bekerja, namun dengan inisiatif dari sang suami, maka suami mencari pekerjaan lain lagi untuk mencukupi kebutuhan dari keluarganya. Bentuk permasalahan itu menjadi pembelajaran dalam kehidupan rumah tangga agar rumah tangga mereka menjadi lebih baik lagi kedepannya.

¹⁹ *Ibid.*

Kepercayaan, komunikasi yang baik antara suami istri, lemah lembut ketika menyelesaikan masalah, tidak berkata kasar, dan sikap saling menerima menjadi penengah bagi pasangan pernikahan dini.²⁰

Sedangkan untuk bimbingan Islami yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini yang ada di Desa Seuriget adalah dengan mengikuti pengajian yang diadakan di dayah setiap malam Jum'at. Kajian yang sering dibahas mengenai pernikahan melalui kajian kitab-kitab maupun tafsir dari Al-Qur'an Hadis. Sedangkan ustadz Zulfadli yang mengajarnya serta sebagai pemilik dayah Sirajul Huda Desa Seuriget.²¹

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk lebih lanjut meneliti permasalahan pernikahan dini, yang peneliti tuangkan ke dalam judul **“Membina Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Bimbingan Islami (Study Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Seuriget Langsa)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, adalah:

1. Bagaimana penerapan bimbingan Islami pada pasangan pernikahan dini dalam membina keharmonisan rumah tangga di Desa Seuriget Langsa?

²⁰ Hasil wawancara dengan “RH,” salah satu istri dari pasangan pernikahan dini di Desa Seuriget pada tanggal 25 Februari 2019.

²¹ Wawancara dengan ustadz Zulfadli, sebagai pemilik dayah Sirajul Huda Desa Seuriget pada tanggal 5 September 2019.

2. Apa saja kendala dan solusi pasangan pernikahan dini dalam membina keharmonisan rumah tangga melalui bimbingan Islami di Desa Seuriget Langsa?

C. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan istilah di dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan mengartikan dan memberikan batasan istilah dari judul peneliti sebagai berikut:

1. Membina

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata membina berarti membangun, mendirikan secara bersama-sama. Membina berarti mengusahakan supaya lebih-lebih baik, maju, dan sempurna.²² Sedangkan menurut Arifin membina yaitu usaha manusia secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan.²³

2. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan berarti keadaan keselarasan atau keserasian.²⁴ Sedangkan rumah tangga merupakan suatu status yang akan di dapat oleh pasangan yang telah melakukan pernikahan, sebagaimana keluarga. Berumah tangga berarti berbaur, berkeluarga, duduk, kawin dan nikah. Keluarga merupakan suatu kelompok yang berisi ibu dan bapak beserta

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 202.

²³ M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 30.

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus...*, h. 512.

anak-anaknya dengan seisi rumah.²⁵ Sedangkan keharmonisan rumah tangga menurut Islam yaitu bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *mawaddah warahmah*, yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta. Cinta terhadap suami/ istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.²⁶

Jadi, keharmonisan rumah tangga menurut penelitian ini adalah kemampuan pasangan pernikahan dini dalam menciptakan keselarasan, rasa cinta, saling menghargai, dapat menjalankan kewajiban dan memperoleh segala hak masing-masing pasangan serta menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

4. Bimbingan Islami

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbingan berasal dari kata bimbing yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “bim” dan “bing” diartikan sebagai pemimpin, asuh, dan tuntun.²⁷ Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *Salima* yang mengandung arti selamat, sentosa dan damai.²⁸ Sedangkan Lahmuddin Lubis dalam Tarmizi berpendapat bahwa, bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan dari seorang

²⁵ *Ibid*, h. 676.

²⁶ Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati* (Jogjakarta: Katahati, 2005), h. 30-32.

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus...*, h. 201.

²⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 79.

pembimbing (konselor/ *helper*) kepada konseli / *helpee*. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan, seorang pembimbing/ *helper* tidak boleh memaksakan kehendak mewajibkan konseli/ *helpee* untuk mengikuti apa yang disarankannya, melainkan sekedar memberi arahan, bimbingan dan bantuan, yang diberikan itu lebih terfokus kepada bantuan yang berkaitan dengan kejiwaan/ mental dan bukan yang berkaitan dengan material atau finansial secara langsung.²⁹

5. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan istilah dari dua kata yaitu pernikahan dan dini. Pernikahan merupakan ikatan (*akad*) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama atau perbuatan nikah.³⁰ Pernikahan merupakan pertalian sah untuk suatu hubungan selama mungkin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat. Adapun syarat material untuk melangsungkan pernikahan adalah (1) berumur 19 tahun untuk pria dan berumur sekurang-kurangnya 16 tahun untuk wanita (2) pernikahan dilakukan dengan bebas oleh kedua pihak yang berkepentingan tanpa paksaan. Sedangkan pengertian dini merupakan sesuatu yang lahir lebih cepat, belum waktunya.³¹ Sementara itu, dalam Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). UU Perkawinan yang baru mengubah batas

²⁹ Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islami* (Medan: Perdana Publishing, 2018), h. 28.

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus...*, h. 103.

³¹ *Ibid*, h. 356.

minimal menikah laki-laki dan perempuan pada Pasal 7, sehingga berbunyi sebagai berikut ”Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.³² Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Jadi, yang dimaksud dengan membina keharmonisan rumah tangga melalui bimbingan Islami (study pada pasangan pernikahan dini di Desa Seuriget Langsa) dalam penelitian ini adalah suatu usaha-usaha yang dilakukan pasangan pernikahan dini untuk membangun dan membuat sesuatu menjadi lebih baik atau menjadikan sesuatu menjadi sempurna melalui ajaran agama Islam yaitu keharmonisan dalam rumah tangga, sebab dengan adanya keselarasan, keserasian dalam keluarga, sehingga dapat menjalankan kewajiban dan memperoleh segala hak masing-masing pada pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Sueriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan bimbingan Islami pada pasangan pernikahan dini dalam membina keharmonisan rumah tangga di Desa Seuriget Langsa.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi pasangan pernikahan dini dalam membina keharmonisan rumah tangga melalui bimbingan Islami di Desa Seuriget Langsa.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan mengenai membina keharmonisan rumah tangga melalui bimbingan Islami pada pasangan pernikahan dini.
- b. Digunakan sebagai landasan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengetahui bimbingan Islami yang melakukan pernikahan dini dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga di Desa Seuriget Langsa.
- b. Memberi kontribusi bagi dunia pendidikan, untuk dijadikan referensi dan pertimbangan bagi para mahasiswa ataupun muda-mudi Indonesia dalam bidang pernikahan.
- c. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi dosen maupun mahasiswa seputar pernikahan dini dan keharmonisan rumah tangga.

E. Kerangka Teori

Al-Ghazali yang nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, dilahirkan di Thus, salah satu kota di Khurasan (Persia) pada pertengahan abad kelima Hijriyah (450 H/1058 M). Ia adalah salah seorang pemikir besar Islam yang dianugerahi gelar *Hujjatul Islam* (bukti kebenaran agama Islam) dan *zain ad-din* (perhiasan agama). Al-Ghazali meninggal di kota kelahirannya, Thus pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H (19 Desember 1111 M). Al-Ghazali pertama-tama belajar agama di kota Thus,

kemudian meneruskan di kota Jurjan, dan akhirnya di Naisabur pada Imam Juwaini sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 H/1085 M.³³ Beliau seorang pemikir Islam sepanjang sejarah Islam, teolog, filsuf, dan sufi termasyhur.³⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori konsep pernikahan sakinah menurut Al-Ghazali.

Berawal dari pernikahan, maka terbentuklah sebuah keluarga baru yang siap mengarungi samudera kehidupan bersama-sama dan dari sinilah muncul hak dan kewajiban yang harus dilakukan masing-masing antara suami dan istri. Menurut ajaran Islam, membentuk keluarga yang harmonis merupakan cerminan keluarga *sakinah*.

Menurut Al-Ghazali konsep keluarga sakinah dibangun atas dasar spiritualitas yang harus dimiliki oleh anggota keluarga. Spiritualitas tersebut diaplikasikan dalam bentuk ibadah kepada Allah Swt. Memiliki sikap sabar dan syukur dalam urusan rumah tangga, dan selalu bertaqwa kepada Allah Swt.³⁵ Dengan dasar spiritual yang telah dimiliki oleh setiap anggota keluarga akan mengantarkan rumah tangga menuju keluarga yang baik. Keluarga yang baik cenderung menuju jalan Agama, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh anggota keluarga juga baik dan berada di jalan Allah. Setiap aktivitasnya tidak hanya berorientasi pada materi dunia, namun juga memiliki nilai akhirat. Ia menjadikan dunia sebagai ladang untuk meraih pahala di akhirat.³⁶

³³ Ahmad Zaini, "Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazal," *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Volume 2 Nomor 1 2016, h. 150.

³⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1994), h. 25

³⁵ Al Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, Juz II (Beirut: Darul kitab al Islami, t.th), h. 25.

³⁶ *Ibid*, h. 26.

Terealisasikannya sebuah keluarga yang sakinah menurut Al-Ghazali dalam kehidupan rumah tangga, yaitu dalam menentukan pasangan hidup yang baik, pasangan yang shaleh/shalehah (taat beragama), memiliki akhlak yang baik, cantik, ringan maharnya, dapat melahirkan banyak anak, perawan, bernasab baik, dan bukan kerabat dekat.³⁷

Al-Ghazali menjelaskan pembentukan keluarga sakinah dapat dicapai berdasarkan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam pergaulan dan hubungan antara suami dan istri, serta suami memiliki pergaulan, kepemimpinan dan kebijakan yang baik dalam kecemburuan, perbelanjaan, pengajaran, pemberian nafkah, penggiliran (jika mempunyai lebih dari satu istri), penghukuman atas kedurhakaan istri, percampuran dan perceraian.³⁸

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan dari pernikahan adalah tercapainya kehidupan sakinah, hidup harmonis, bahagia dan sejahtera. Yang dilandasi *mawadah* dan *rahmah*, secara timbal balik, serta ilmu dan keterampilan dalam membina rumah tangga. Tidak saling mendominasi, setara dalam ranjang, pengasuhan anak dan dalam pernikahan, talak dan rujuk, keduanya saling asah, asih dan asuh.³⁹ Sedangkan tujuan pernikahan menurut Al-Ghazali pernikahan adalah memiliki anak untuk mencari kecintaan Allah Swt., karena bertambahnya manusia di bumi. Allah Swt., juga menciptakan nafsu syahwat laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan anak dengan menggunakan organ-organ vitalnya. Semua ini adalah bukti dari kehendak Allah Swt.⁴⁰

³⁷ *Ibid*, h. 32.

³⁸ *Ibid*, h. 143.

³⁹ Amin Syukur dan Fathimah Usman, *Terapi Hati* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 131.

⁴⁰ Al Ghazali, *Ihya' ...*, 25.

Dengan dasar spiritual yang telah dimiliki oleh setiap anggota keluarga akan mengantarkan rumah tangga menuju keluarga yang baik, yaitu menjadi keluarga yang sakinah (harmonis), meskipun disaat awal memulai membangun rumah tangga masih belum cukup umur atau dikategorikan belum matang untuk membina rumah tangga. Tetapi jika dengan menjalani hidup rumah tangga berdasarkan spiritual, maka akan dapat hidup bahagia dunia dan akhirat, dikarenakan segala aktivitas tidak hanya berorientasi pada materi dunia, namun juga memiliki nilai akhirat.

Dalam mewujudkan keharmonisan sebuah keluarga, untuk dapat mengantarkan pada keluarga sakinah terdapat pendekatan-pendekatan, diantaranya Achmad Mubarak menjelaskan dalam bukunya yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Dalam keluarga itu ada *mawaddah* dan *rahmah* (Qs. ar-Rum:21). *Mawaddah* adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu, sedangkan *rahmah* adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. *Mawaddah* saja kurang menjamin kelangsungan rumah tangga, sebaliknya *rahmah* lama kelamaan menumbuhkan *mawaddah*.
2. Hubungan suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya (*hunna libasun wa antum libasun lahunna*, (QS. al-Baqarah:187). Fungsi pakaian ada tiga yaitu; (a) menutup aurat, (b) melindungi diri dari panas dingin, (c) perhiasan suami terhadap istri dan sebaliknya harus mengfungsikan diri dalam tiga hal tersebut.

⁴¹ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016), h. 121.

3. Suami istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (*ma'ruf*), tidak asal benar dan hak, *Wa'a syiruhunna bil ma'ruf* (QS. an-Nisa':19). Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai *ma'ruf*. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami istri yang berasal dari kultur yang menyolok perbedaannya.
4. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada empat (*idza aradallahu bi ahli baitin khoiran* dst); (a) memiliki kecenderungan kepada agama, (b) yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, (c) sederhana dalam belanja, (d) santun dalam bergaul dan introspeksi.
5. Menurut hadis nabi juga, empat hal yang akan mendatangkan kebahagiaan keluarga (*arba'un min sa'adat al mar'i*), yakni; (a) suami / istri yang setia (saleh/shalehah), (b) anak-anak yang berbakti, (c) lingkungan sosial yang sehat, dan (d) dekat rizkinya.⁴²

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu atau telaah pustaka adalah untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti. Dalam kajian terdahulu ini akan dijelaskan mengenai sumber data yang ada relevansinya dengan penelitian ini supaya penelitian ini mempunyai dasar yang kokoh. Adapun sebagai bahan acuan dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengacu pada beberapa literatur yang ada, seperti yang tertera berikut ini:

⁴² *Ibid*, h. 122.

Pertama, penelitian yang berjudul “*Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura)*”, karya **Rakhma Annisa Putri dan Thomas Aquinas Gutama**.⁴³ Dalam jurnal tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran ganda perempuan serta motivasi perempuan untuk bekerja di sektor publik, dan untuk mengetahui dampak dan strategi untuk menjaga keharmonisan keluarga. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diambil dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*. Analisis data menggunakan analisis model interaktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi menjaga kerukunan keluarga dalam karir wanita adalah (1) Komunikasi yang baik antar anggota keluarga baik komunikasi langsung dengan tatap muka dan komunikasi tidak langsung menggunakan media handphone (2) Waktu keluarga dengan memanfaatkan waktu senggang dengan melakukan kegiatan bersama yang bertujuan untuk membuat hubungan antar anggota keluarga semakin dekat (3) Komitmen antara suami dan istri untuk dapat melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab (4) Pembagian tugas rumah tangga.

Kedua, penelitian yang berjudul “*Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Di RW 04 Desa Sigeblog*

⁴³ Rakhma Annisa Putri dan Thomas Aquinas Gutama, “Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura)” *Journal of Development and Social Change*, Vol. 1, No. 1, April 2018.

Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)”, karya **Nazilatul Falah**.⁴⁴ Dalam skripsi tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus. Subjek pada penelitian ini adalah pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini baik dari pihak mempelai yang masih berumur dini, atau dari pihak laki-laki, maupun dari kedua belah pihak. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, dan wawancara. Teknis analisis yang digunakan adalah menggambarkan sirkulasi terjadi antara pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan kesimpulan-kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Sigeblog RW 04 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara adalah selalu menjaga rasa curiga dan cemburu, saling pengertian, saling menerima kekurangan dengan dijadikan kelebihan, dan saling terbuka untuk membentuk individu yang jujur.

Ketiga, penelitian yang berjudul “*Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Al-Maqasid Asy-Syari’ah)*”, karya **Malika Fajri Noor**.⁴⁵ Dalam skripsi tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keharmonisan rumah tangga pasangan

⁴⁴ Nazilatul Falah, “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)” (Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

⁴⁵ Malika Fajri Noor, “Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Al-Maqasid Asy-Syari’ah)” (Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

pernikahan dini di Kota Yogyakarta menurut pandangan *al-maqāshid asy-syari'ah*. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dan bersifat preskriptif. Dalam skripsi ini, untuk melakukan penelitiannya mengambil data yang bersumber dari Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, khususnya perkara dispensasi nikah. Data tersebut merupakan perkara dispensasi nikah tahun 2009 dan berjumlah 29 perkara yang diputus. Penyusun hanya menggunakan 5 perkara dari 29 perkara yang ada. Ada 5 pasangan suami istri yang masih bertahan sampai tahun 2015, dijadikan responden dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keluarga pasangan pernikahan dini di Kota Yogyakarta termasuk keluarga yang harmonis, karena mampu mempertahankan keutuhan keluarganya sampai saat ini. Hal ini dapat diketahui dari terpenuhinya lima aspek yaitu: aspek sosial, aspek pendidikan, aspek agama, aspek kesehatan, dan aspek ekonomi. Lima pokok *al-maqāshid asy-syari'ah* juga sudah dijalankan, meskipun dari masing-masing keluarga belum secara keseluruhan dalam memenuhi masing-masing aspek.

Keempat, penelitian yang berjudul “*Penyesuaian Diri Dan Keharmonisan Suami Istri Pada Keluarga Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri Keluarga Pernikahan Dini)*”, karya **Nur Erlinasari**.⁴⁶

Dalam skripsi tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang penyesuaian diri dan upaya membentuk keharmonisan

⁴⁶ Nur Erlinasari, “Penyesuaian Diri Dan Keharmonisan Suami Istri Pada Keluarga Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri Keluarga Pernikahan Dini)” (Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

suami istri pada keluarga pernikahan dini. Metode dalam penelitian ini merupakan penulisan kualitatif yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penyesuaian diri dan upaya membentuk keharmonisan. Sumber data penulisan ini adalah keluarga pertama yaitu Bapak HS dan Ibu NS, keluarga kedua yaitu Bapak AA dan Ibu SR yang menikah pada usia dini dan usia pernikahan masih dibawah lima tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada keluarga pertama yaitu Bapak HS dan Ibu NS tidak menunjukkan adanya upaya penyesuaian diri dan upaya dalam membentuk keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini terbukti jika pasangan ini tidak mampu mempertahankan rumah tangga mereka hingga pada akhirnya terjadi perceraian. Berbeda dengan keluarga kedua yaitu Bapak AA dan Ibu SR justru mampu mempertahankan rumah tangga mereka sampai saat ini. Hal ini dikarenakan antara suami istri mampu menyesuaikan diri dengan baik dan saling bekerjasama dalam membentuk keharmonisan rumah tangga mereka.

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah variabel penelitian yaitu pembahasan tentang keharmonisan keluarga (rumah tangga) dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah 1) penelitian atas nama Rakhma Annisa Putri dan Thomas Aquinas Gutama membahas tentang strategi pasangan suami istri dalam

menjaga keharmonisan keluarga wanita karir, 2) penelitian atas nama Nazilatul Falah membahas tentang strategi bagi pasangan pernikahan dini mewujudkan keharmonisan rumah tangga, 3) penelitian atas nama Malika Fajri Noor membahas tentang keharmonisan rumah tangga pasangan pernikahan dini dinilai dari lima aspek *al-maqāshid asy-syari'ah*, 4) penelitian atas nama Nur Erlinasari membahas tentang penyesuaian diri antar pasangan pernikahan dini untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Sedangkan perbedaan peneliti membahas tentang membina keharmonisan rumah tangga melalui bimbingan Islami yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penjabaran dan pembahasan penelitian ini, maka peneliti membagi dan membentuk sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teoritis. Pada landasan teoritis peneliti mengkaji sejumlah literatur yang berisikan tentang keharmonisan rumah tangga, Bimbingan Islami, dan Pernikahan Dini.

Bab III metode penelitian. Pada metodologi penelitian peneliti akan menjelaskan tentang: Jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Melalui metode penelitian ini nantinya peneliti dapat mengurai tentang pendekatan dan jenis penelitian yang ditetapkan. Selanjutnya penjelasan tentang dari mana saja data diperoleh, data

apa saja yang dikumpulkan, kemudian semua data yang diperoleh dianalisa sedemikian rupa sesuai dengan petunjuk para ahli.

Pada bab IV menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penerapan bimbingan Islami pada pasangan pernikahan dini dalam membina keharmonisan rumah tangga, kendala dan solusi pasangan pernikahan dini dalam membina keharmonisan rumah tangga melalui bimbingan Islami dan analisis penulis.

Sedangkan bab V yang merupakan bab penutup, peneliti dapat menarik sejumlah kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Gunarsa, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga harmonis (keharmonisan rumah tangga) adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.¹

Menurut Mahali dalam Inggrid, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan lebih tentram. Keluarga merupakan tempat para penghuninya beristirahat dari suatu kepenatan aktivitas, sehingga keluarga haruslah menyenangkan.²

Menurut Nick, keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggotanya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendapatkan dukungan, kasih sayang dan loyalitas. Mereka dapat berbicara satu sama lain, mereka saling menghargai dan menikmati keberadaan bersama.³

¹ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), h. 31.

² Inggrid, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Diva Press, 2004), h. 44.

³ E. Nick, *Psikologi Sosial Jilid 1*, Edisi 10, Diterjemahkan oleh Dra. Ratna Juwita (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 113.

Daradjad, juga mengemukakan bahwa keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Dengan demikian keharmonisan keluarga tersebut merasakan kesejahteraan lahir dan batin.⁴

Dalam perpektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga *sakinah*, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.⁵

Menurut Ishak Salih, keluarga *sakinah* diidentikkan dengan keluarga sejahtera dan bahagia, yakni keluarga yang dapat mencapai kesuksesan dalam hidupnya, baik material maupun materil spiritual yang memberikan nilai-nilai kepuasan yang mendalam kepada anggota keluarga dalam situasi penuh kebangkitan dan ketenteraman hidup bersama. Nampak pula di dalamnya

⁴ Daradjad, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga* (Jakarta: Cipta Loka, 2009), h. 37.

⁵ Zaitun Subhan, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 10.

keselarasan dan keseimbangan hidup, sehingga dapat menjadi cermin bagi masyarakat sekelilingnya.⁶

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka keharmonisan rumah tangga adalah suatu situasi atau kondisi keluarga dimana terjalinnya kasih sayang, saling pengertian, dukungan, mempunyai waktu bersama, adanya kerjasama, kualitas komunikasi yang baik dan minim terjadinya konflik, ketegangan dan kekecewaan dalam rumah tangga.

2. Landasan Keharmonisan dalam Islam

Keharmonisan dalam Islam terdapat dalam surat Ar-Rum/ 30 ayat 21, dalam ayat ini terdapat tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* antara suami, istri, dan anak-anaknya,⁷ adapun bunyi ayatnya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum/30 :21)⁸

Kata *sakinah*, dalam QS. Ar-Rum ayat 21 diatas, dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tenteram. Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh

⁶ Ishak Salih, *Manajemen Rumah Tangga* (Bandung: Angkasa, 1986), h. 14-15.

⁷ A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)," *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015), h. 61.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2009), h. 406.

mufassir lainnya. Mufassir Indonesia Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata *sakinah* yang tersusun dari huruf-huruf *sin*, *kaf* dan *nun* mengandung makna “ketenangan” atau antonim kegoncangan dan pergerakan. Menurutnya pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak.⁹

Adanya *sakinah*/ ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

Disamping *sakinah*, al-Qur’an menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam al-Qur’an dan Tafsirnya Departemen Agama diterjemahkan dengan ‘rasa kasih dan sayang’. Dalam penjelasan kosa katanya, *mawaddah* berasal dari *fi’il wadda-yawaddu*, *waddan wa mawaddatan* yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan *rahmah* berasal dari *fi’il rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan.¹⁰

Dalam penjelasan tafsirnya, al-Qur’an dan Tafsirnya Departemen Agama menguraikan penjelasan tentang *mawaddah* dan *rahmah* dengan mengutip dari berbagai pendapat. Diantaranya, pendapat Mujahid dan Ikrimah yang

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, h. 62.

berpendapat bahwa kata *mawaddah* adalah sebagai ganti dari kata “nikah” (bersetubuh), sedangkan kata *rahmah* sebagai kata ganti “anak”. Menurutnya, maksud ayat “bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang” ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi ‘persenggamaan’ yang menyebabkan adanya ‘anak-anak’ dan keturunan. Persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula.¹¹

Dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21, Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketentraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang.¹²

3. Ciri-ciri Keharmonisan Rumah Tangga

Menurut Rafie Baihaqy, ada beberapa ciri-ciri dari rumah tangga harmonis atau *sakinah*, yaitu sebagai berikut:¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, h. 63.

¹³ Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 56.

a. Berdasarkan ketauhidan

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibangun atas fondasi ketauhidan, yaitu dibangun semata-mata atas dasar keyakinan kepada Allah Swt.

b. Bersih dari syirik

Syarat utama ketauhidan adalah bebas dari syirik/menyekutukan Allah. Demikianlah suatu keluarga yang *sakinah* harus bebas dari suasana syirik yang hanya akan menyesatkan kehidupan keluarga.

c. Keluarga yang penuh dengan kegiatan ibadah

Ibadah merupakan kewajiban manusia sebagai hasil ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kegiatan ibadah baik dalam bentuk *hablum minallah* maupun *hablum minannas* merupakan ciri utama keluarga *sakinah*. Dalam keluarga *sakinah* segala aspek perilaku kehidupannya merupakan ibadah. Terciptanya kehidupan keluarga yang Islami seperti melaksanakan shalat dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga untuk shalat berjamaah.¹⁴

d. Terjadinya hubungan keluarga yang harmonis intern dan ekstern

Hubungan antar anggota keluarga merupakan landasan bagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan *sakinah*. Demikian pula hubungan dengan pihak-pihak di luar keluarga seperti dengan sanak famili dan tetangga. Dalam suasana yang harmonis penuh kasih sayang dan saling pengertian. Setiap pribadi akan berkembang menjadi sosok insan yang berakhlak mulia di hadapan Allah Swt.

¹⁴ Muhammad Surya, *Bina Keluarga* (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h. 401.

e. Segenap anggota keluarga pandai bersyukur kepada Allah Swt

Banyak sekali kenikmatan baik lahir maupun batin yang diperoleh dalam keluarga yang pada hakikatnya semua itu merupakan karunia Allah Swt. Keluarga *sakinah* akan selalu mensyukuri akan segala karunia tersebut kepada Allah, dengan bersyukur Allah akan melipatgandakan kenikmatannya dan sebaliknya Allah akan menimpahkan azab yang pedih apabila hambanya mengingkarinya.

f. Terwujudnya kesejahteraan ekonomi

Tidak dapat diingkari bahwa kebutuhan dasar ekonomi merupakan sumber kebahagiaan dan ketuhan keluarga. Oleh karena itu, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang mampu mencari sumber-sumber ekonomi di jalan ridha Allah dan mngelola dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mencukupi kehidupan keluarganya. Allah akan mengatur pemberian rizki kepada setiap manusia dan manusia diwajibkan berusaha sesuai dengan kemampuannya.¹⁵

Dalam mewujudkan keluarga harmonis itu tidak mudah, dimana keluarga harus senantiasa dilandasi dengan kasih sayang dalam setiap anggota keluarga dalam memahami akan kewajibanya masing-masing. Dalam hal ini, ada program keluarga harmonis menurut Dadang Hawari yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Waktu bersama keluarga harus ada

¹⁵ *Ibid*, h. 402-203.

¹⁶ Dadang Hawari, "Majalah warta Bumi Putra", Edisi 24, Juli 1994, h. 26.

- c. Dalam interaksi segitiga keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarga.
- d. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak-anaknya.
- e. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh.
- f. Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.¹⁷

Demikin juga yang dikatakan Hasnian Hasan, bahwa syarat utama terjalinya keharmonisan dalam keluarga adanya keseimbangan antara jasmani dan rohani, dimana kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan rohani yaitu kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus bersyukur kepada-Nya dengan mendirikan shalat, membayar zakat dan sebagainya.¹⁸

B. Bimbingan Islami

1. Pengertian Bimbingan Islami

Menurut Hamdani Bakran Adz-Dzaky, Bimbingan Islam adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Hasnian Hasan, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera* (Surabaya: Al-Ikhlash, 2000), h. 21.

dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma kepada Alquran dan As-Sunnah Rasulullah Saw.¹⁹

Menurut Samsul Munir Amin bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan terarah, *continue* dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Alquran dan Hadis Rasulullah ke dalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntutan Alquran dan Hadis.²⁰

Sedangkan menurut Aunur Rahim Faqih bimbingan Islam adalah Proses pemberian bantuan kepada individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam kehidupan keagamaan senantiasa selaras dengan ketentuan-ketentuan dan petunjuk dari Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.²¹

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa bimbingan Islam dalam pernikahan adalah suatu pemberian bantuan oleh seorang ahli (tengku) kepada pasangan suami istri, yang berupa nasehat, dukungan, dan saran, untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi agar pasangan suami istri dapat mengoptimalkan potensi akal pikirannya yang sesuai dengan Alquran dan As-Sunnah, agar memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangga baik di dunia dan akhirat.

¹⁹ Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam* (Jakarta: Bina Rencana Keluarga, 2005), h. 137.

²⁰ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 23.

²¹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 63.

2. Tujuan Bimbingan Islami

Menurut Yuhana Wijaya dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Bimbingan” memberikan batasan bahwa tujuan bimbingan adalah membantu individu agar klien dapat mengenal dan memahami dirinya sendiri, termasuk kekuatan dan kelemahan-kelemahannya, mengenal dan memahami lingkungannya, mengambil keputusan untuk melangkah maju seoptimal mungkin, berusaha sendiri memecahkan masalahnya atau menyesuaikan diri secara sehat terhadap lingkungannya dan mencapai serta meningkatkan kesejahteraan mentalnya.²² Menurut Hallen dalam bukunya *Bimbingan dan Konseling*, merumuskan tujuan dari pelayanan Bimbingan Islami yakni untuk meningkatkan dan menumbuh suburkan kesadaran manusia tentang eksistensinya sebagai makhluk dan khalifah Allah Swt. Dimuka bumi ini, sehingga setiap aktivitas dan tingkah lakunya tidak keluar dari tujuan hidupnya yakni untuk menyembah atau mengabdikan kepada Allah.²³

Adapun tujuan bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami menurut Fatih Luthfi, adalah untuk membantu individu.²⁴

- a. Mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan (kesiapan) pernikahannya, seperti dengan jalan memahami hakikat dan tujuan pernikahan, persyaratan dan kesiapan menjelang pernikahan, dan melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam;

²² Yuhana Wijaya, *Psikologi Bimbingan* (Bandung: Eresco, 1988), h. 94.

²³ Hallen A., *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), h. 14.

²⁴ Moh. Fatih Luthfi, “Konsepsi Bimbingan Dan Konseling Untuk Pernikahan Dan Keluarga Islami,” *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2018, h. 20.

- b. Mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya, dengan menghayati tujuan hidup berumah tangga, memahami cara membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, dan hidup yang Islami;
- c. Memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya. Dengan memahami problem yang dihadapi, memahami diri dan keluarga, serta cara mengatasi masalah yang sesuai dengan ajaran Islam;
- d. Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangganya agar tetap baik dan mengembangkannya menjadi lebih baik. Dengan berusaha meminimalisir masalah yang pernah dialami, atau dengan mengembangkan situasi rumah tangga menjadi lebih baik lagi.²⁵

3. Asas Bimbingan dan Konseling Pernikahan

Zakiyah dalam jurnal A. Syahraeni, mengajukan tujuh asas/ prinsip Islami sebagai bahan pemikiran untuk landasan teknik-teknik bimbingan dan konseling keluarga (pernikahan). Ada tujuh asas/ prinsip yang disebut sapta asas ISLAMKU (Ibadah, Silaturahmi, Lugas, Adaptasi, Musyawarah, Keteladanan dan Upaya perubahan).²⁶

a. Ibadah

Pembimbing atau konselor keluarga harus memantapkan niat dan menyadari bahwa tugas bimbingan dan konseling kepada orang lain adalah ibadah dan amal bakti mereka adalah ibadah pula. Dalam artian psikologi ibadah identik dengan motif dan motivasi kerja merupakan unsur penting

²⁵ *Ibid.*

²⁶ A. Syahraeni, "Konseling Perkawinan/Keluarga Islami," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Volume 1, Nomor 1 Desember 2014, h. 72.

bagi keberhasilan melaksanakan tugas. Lebih-lebih lagi niat ibadah yang merupakan motivasi tertinggi dalam agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah.

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيمَانُ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

Artinya: Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Amal itu tergantung niatnya.” (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadis)²⁷

Selain niat dan itikad beribadah, asas ini menganjurkan kepada para pembimbing dan konselor agar selalu meningkatkan kualitas ibadahnya, juga selalu berdoa memohon petunjukNya serta mendoakan segala kebaikan bagi keluarga yang mereka bimbing.

b. Silaturahmi

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu menjalin silaturahmi sebagai landasan kokoh hubungan sosial. Cara termudah yang dianjurkan antara lain dengan jalan mengucapkan salam, bertutur kata lembut, membiasakan berwajah jernih, saling menjabat tangan dan tersenyum tulus. Mengenai senyuman tulus yang dalam hadis dinilainya sebagai sedekah dan amal baik.

Perintah dan tuntunan untuk menjalin silaturahmi cukup banyak diungkapkan dalam al-Quran dan Hadis. Dalam Bimbingan dan konseling, cara-cara di atas disebut *rapport*, yakni usaha untuk saling mengenal antara pihak pembimbing/konselor dengan klien (dibimbing) untuk menanamkan kepercayaan dari pihak klien kepada konselor. Tahap ini merupakan tahap

²⁷ Al-Bukhari al Ja’fiy, *Shahih Bukhari, Jus 6* (Beirut: Dar Ibn Katsir, t.th), h. 2551.

awal yang menentukan dalam proses konseling, karena hal itu besar pengaruhnya terhadap kelancaran dan keberhasilan konseling.²⁸

c. Lugas

Pengertian lugas mengandung konotasi sederhana, langsung, jujur, apa adanya dan terarah pada sarannya dalam mengungkapkan sesuatu. Ungkapan yang lugas.

d. Adaptasi

Adaptasi, yakni menyesuaikan dengan tema, isi dan cara menyampaikan informasi dengan daya tangkap, kepentingan, suasana dan kondisi psikososial penerima informasi. Maksudnya, supaya para penerima informasi merasa terlibat dengan maksud dan arahan dari informasi yang disampaikan. Prinsip ini tampaknya relevan untuk digunakan oleh para pembimbing/konselor dalam menghadapi berbagai corak kehidupan anggota masyarakat yang beraneka ragam. Rasulullah sendiri menganjurkan para dai untuk berbicara sesuai dengan akal pikiran, keadaan dan bahasa dari pribadi-pribadi dan kelompok masyarakat sasaran dakwah.

e. Musyawarah

Pentingnya musyawarah dalam Islam terbukti dalam al-Quran ada surah asyura yang artiya musyawarah. Berikut bunyi suratnya:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka dan mereka

²⁸ Syahraeni, "Konseling...", h. 73.

menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. (QS asy-syura/42: 38)²⁹

Musyawah adalah ungkapan sikap demokrasi dan lawan dari otoriter yang selalu merasa benar sendiri. Musyawarah perlu dibiasakan untuk menyelesaikan urusan keluarga dan kemasyarakatan. Lebih-lebih dalam kegiatan konseling keluarga dan masyarakat keterampilan musyawarah perlu dikuasai oleh para petugas bimbingan dan konseling. Misalnya saja dalam bentuk diskusi kelompok untuk tujuan sumbang saran dan pemecahan masalah. Dalam musyawarah ini para pembimbing diharapkan bersedia untuk menerima umpan balik, dan membisakan diri menghindari sikap menggurui sekalipun hakikatnya mereka adalah guru dan pendidik masyarakat.³⁰

f. Keteladanan

Para petugas bimbingan dan konseling mempunyai peluang untuk menjadi panutan dan anutan masyarakat, sehingga salah satu tuntutan tugas mereka adalah harus mampu menjadi suri tauladan masyarakat. Dalam Islam keteladanan ini merupakan hal yang sangat penting, karena Rasulullah Saw., sendiri sebagai penyebar rahmat ilahi untuk semesta alam, adalah juga suri tauladan terbaik bagi manusia sepanjang masa dan terpancarlah dari beliau segala kesempurnaan perilaku yang merupakan pengejawantahan kesempurnaan al-Quran.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 487.

³⁰ Syahraeni, "Konseling...", h. 73.

g. Upaya perubahan perilaku

Tujuan utama dari kegiatan bimbingan dan konseling keluarga (pernikahan) adalah menimbulkan kesadaran dan motivasi untuk secara mandiri meningkatkan kualitas dan taraf hidup.³¹ Sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Ra'du/13 ayat 11, yang berbunyi:

هَرِّبْنَا اللَّهُ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS al-Ra'du/13: 11)³²

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia satu-satunya makhluk yang (dalam batas-batas tertentu) memiliki kebebasan kehendak untuk merealisasikan secara aktif potensi-potensinya, serta mampu mengubah nasibnya sendiri selama mereka mau mengubahnya. Kesadaran ini harus ditanamkan dalam bimbingan dan konseling agar umat (Islam) tegak mandiri dan tidak tergantung pada (belas kasihan) orang lain.³³

4. Pendekatan Bimbingan dan Konseling Pernikahan

Terdapat tiga pendekatan dalam melakukan bimbingan dan konseling pernikahan, yaitu:³⁴

a. Bimbingan Preventif

Preventif menurut Aunur Rahim Faqih, yaitu fungsi bimbingan yang membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi

³¹ *Ibid*, h. 74.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 250

³³ Syahraeni, "Konseling...", h. 74.

³⁴ Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan," *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 6, No. 1, Juni 2015, h. 103.

dirinya.³⁵ Pendekatan bimbingan ini menolong seseorang sebelum seseorang menghadapi masalah. Caranya ialah dengan menghindari masalah itu, mempersiapkan orang itu untuk menghadapi masalah yang pasti akan dihadapi dengan memberi bekal pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan untuk menghadapi masalah itu.³⁶ Fungsi preventif menurut Sunarty dan Mahmud adalah suatu upaya untuk melakukan intervensi mendahului kesadaran akan kebutuhan pemberian bantuan. Intervensi haruslah mendahului kebutuhan akan konseling atau terjadinya masalah pada diri individu dalam kehidupan perkawinan dan berkeluarga. Upaya preventif meliputi pengembangan strategi-strategi dan program-program yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dan mengelakkan risiko-risiko hidup yang tidak perlu terjadi. Misalnya, pemberian informasi tentang proses pembentukan keluarga, pemilihan jodoh, pacaran yang sehat, masalah-masalah dinamika kehidupan keluarga, dan sebagainya.³⁷

b. Bimbingan kuratif atau korektif

Kuratif atau korektif menurut Aunur Rahim Faqih, yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan dialami.³⁸ Dalam pendekatan kuratif, pembimbing menolong seseorang jika orang itu menghadapi masalah yang cukup berat hingga tidak dapat diselesaikan sendiri. Apabila sudah terjadi perselisihan maka diperlukan konseling sebagai bentuk kuratif atau mencari solusi yang terbaik. Karena itu

³⁵ Faqih, *Bimbingan...*, h. 37.

³⁶ Zaini, "Membentuk...", h. 103.

³⁷ Kustiah Sunarty dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga* (Makasar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar, 2016), h. 61

³⁸ Faqih, *Bimbingan...*, h. 37.

bimbingan dan konseling pernikahan sangat diperlukan sebagai proses bantuan kepada para suami istri yang sedang mengalami permasalahan agar kehidupannya kembali normal seperti sediakala.³⁹

c. Bimbingan Preservatif

Bimbingan preservatif menurut Aunur Rahim Faqih, yaitu membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) yang telah menjadi baik (terpecahkan) itu kembali menjadi lebih baik (menimbulkan masalah kembali).⁴⁰ Bimbingan ini bertujuan meningkatkan yang sudah baik, yang mencakup sifat dan sikap yang menguntungkan tercapainya penyesuaian diri dan terhadap lingkungan, kesehatan jiwa yang telah dimilikinya, kesehatan jasmani, dan kebiasaan-kebiasaan hidup yang sehat, kebiasaan bergaul yang baik dan sebagainya.⁴¹

C. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Menurut Fauzil Adzim, pernikahan dini adalah pernikahan yang belum menunjukkan adanya kedewasaan dan sarana ekonomi yang masih sangat bergantung pada orang tua serta belum mampu mengerjakan apa-apa.⁴²

Sedangkan menurut Husein, pernikahan dini adalah pernikahan antara laki-laki atau perempuan yang belum baligh.⁴³

³⁹ Zaini, "Membentuk...", h. 104.

⁴⁰ Faqih, *Bimbingan...*, h. 37.

⁴¹ Zaini, "Membentuk...", h. 103.

⁴² Fauzil Adzim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 26.

⁴³ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2001), h.

Sementara itu, Irfan mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilakukan yang salah satu atau kedua mempelai masih di bawah umur 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria.⁴⁴ Orang yang akan menikah, menurut hukum di Indonesia harus memenuhi batas umur minimal. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan dan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang berumur dibawah 19 tahun, dan laki-laki yang berumur dibawah 20 tahun. Pasangan muda pernikahan dini harus diberikan pembekalan yang memadai tentang norma-norma berkeluarga, adat istiadat, perilaku dan budaya malu, rasa hormat, dan pemahaman agama. Selain itu harus ditunjukkan tentang luhurnya sebuah pernikahan.

2. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Menurut Mubasyaroh, ada beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah karena faktor ekonomi, karena perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan. Secara lebih detil berikut faktor-faktor terjadinya pernikahan dini, yaitu sebagai berikut:

⁴⁴ Lukman A. Irfan, *Nikah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h. 26.

a. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

b. Orang tua

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif; karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya; menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

c. Kecelakaan (*marride by accident*)

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, mamaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.

d. Melanggengkan hubungan

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan dini), agar status hubungan mereka ada kepastian. Selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.

e. Karena tradisi dikeluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua).

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga

tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah *mumayyis* (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

f. Karena kebiasaan dan adat istiadat setempat.

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.⁴⁵

Dalam kamus istilah populer adat istiadat berarti kebiasaan atau kebiasaan turun temurun.⁴⁶ Sedangkan menurut Soekamto, kebiasaan menunjukkan pada seseorang bahwa di dalam tindakannya selalu ingin melakukan hal-hal yang teratur baginya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan diakui serta dilakukan pula oleh orang-orang lain yang bermasyarakat. Bahkan lebih jauh lagi, begitu mendalamnya pengakuan atas kebiasaan seseorang, sehingga dijadikan patokan bagi orang lain, bahkan mungkin dijadikan peraturan. Kebiasaan yang dijadikan kebiasaan orang-orang lain, kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu, sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat diatur dan

⁴⁵ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan: Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 400-402.

⁴⁶ Pius A. Partanto dan M. Daelan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994), h. 178.

semuanya menimbulkan norma atau kaidah yang timbul dari masyarakat lazim dinamakan adat istiadat.⁴⁷

g. Pengetahuan tentang pernikahan

Menurut Bimo Walgito, pernikahan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan tidak berlangsung begitu saja, tetapi ada hal yang melatar belakangnya antara lain:

- 1) Kebutuhan fisiologis, di antaranya kebutuhan seksual, makan, minum.
- 2) Kebutuhan psikologis, misalnya merasa tenang, dapat melindungi dan dilindungi, ingin dihargai.
- 3) Kebutuhan sosial, yaitu norma-norma dan pandangan yang ada dalam masyarakat, sebagai kancah berinteraksinya individu dengan individu lain.
- 4) Kebutuhan religi, yaitu dengan melaksanakan pernikahan maka satu segi yang digariskan agama dapat dipenuhi.⁴⁸

Keempat macam kebutuhan di atas berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, sebab manusia tetap merupakan satu kesatuan dan tetap menghendaki pemenuhan atas kebutuhankebutuhan tersebut. Orang-orang melangsungkan pernikahan biasanya mempunyai cita-cita bahwa itu akan berlangsung sekali dalam hidupnya dan akan memperoleh kebahagiaan, tetapi karena sesuatu hal terkadang apa yang diidamkan itu tidak terwujud. Sehingga untuk dapat mewujudkan harapan tersebut perlu

⁴⁷ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 196-197.

⁴⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 17-21.

adanya persiapan dan kesiapan dalam memasuki kehidupan pernikahan, sebab ketidaksiapan merupakan satu faktor utama penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Pernyataan di atas diperkuat kembali oleh Ibrahim Amini, bahwa keahlian, pengetahuan dan kesiapan diperlukan dalam pernikahan. Misalnya laki-laki memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut istrinya, tahu permasalahan dalam pernikahan dan cara-cara memecahkannya. Sementara, perempuan tahu apa yang menjadi filsafat hidup suami dan cita-cita suaminya.⁴⁹

Selain itu menurut Bimo Walgito, mempersatukan tujuan dan terpenuhinya persyaratan pernikahan termasuk dasar yang dapat mengokohkan ikatan pernikahan. Tujuan yang berbeda dalam melakukan pernikahan dimungkinkan sekali karena pernikahan merupakan aktivitas yang dilaksanakan individu yang berbeda, apabila tujuan itu tidak dipersatukan besar kemungkinan akan menimbulkan permasalahan.⁵⁰

3. Prinsip-prinsip Dasar Pernikahan Dini dalam Islam dan UUD

a. Prinsip-prinsip Dasar Pernikahan Dini dalam Islam

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara kongkrit berapa usia yang diperbolehkan untuk seseorang melangsungkan pernikahan. Dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan seseorang diperbolehkan menikah ketika mereka sudah cukup umur, sudah cukup umur disini memiliki arti setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami serta

⁴⁹ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri* (Bandung: Al-Bayan, 1996), h. 11.

⁵⁰ Walgito, *Bimbingan...*, h. 21.

mampu memimpin keluarga. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang di minta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah baligh.

Baligh memiliki arti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang telah sampai usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.⁵¹

Ulama-ulama madzhab sepakat bahwa tanda-tanda baligh untuk wanita adalah haid dan hamil. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan kedudukan haid sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.⁵² Untuk tanda atau ciri bagi seorang laki-laki dikatakan baligh para imam madzhab memiliki perbedaan pendapat. Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak perempuan dan laki-laki sama yaitu 15 (lima belas) tahun. Sedangkan Imam Hanafi menolak tumbuhnya bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak tidak ada bedanya dengan bulu lain yang tumbuh pada tubuh. Imam Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh seorang anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan usia minimalnya adalah

⁵¹ M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 37.

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali)* (Jakarta: Lentera Basritama, 2006), h. 22.

(dua belas) tahun, sedangkan usia baligh bagi anak perempuan adalah maksimal 17 (tujuh belas) tahun dan minimal 9 (sembilan) tahun.⁵³

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan seseorang. Jika kedewasaan hanya merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan pada kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang banyak akan mengalami problematika yang akan di hadapi dan tentu saja problematika yang terjadi ketika setelah menikah berbeda dengan saat sebelum menikah. Kedewasaan seseorang dalam berfikir dan bertindak juga merupakan salah satu unsur dalam membentuk keluarga yang *sakinah*, mawadah, dan *warahmah*.

b. Prinsip-prinsip Dasar Pernikahan Dini dalam UUD

Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seseorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya. Adapun hal yang paling rentan terhadap terjadinya pengabaian dari persyaratan perkawinan adalah pembatasan usia perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa : “usia nikah seorang pria adalah 19 tahun (sembilan belas) tahun, sedangkan usia perkawinan seorang perempuan adalah ketika ia mencapai

⁵³ *Ibid*, h. 23.

16 (enam belas) tahun”.⁵⁴ Hal yang bertolak belakang dengan indikasi hukum tercermin di dalam salah satu prinsip atau asas perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 prinsip tersebut adalah prinsip kedewasaan calon mempelai yang kemudian dipertegas dengan adanya pembatasan usia perkawinan.⁵⁵

Batas Umur Kawin yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 merupakan dasar atau batas usia terhadap seseorang dikatakan mampu berbuat hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya. Untuk itu dalam melakukan suatu perbuatan hukum tentunya seseorang sudah dapat dikatakan dewasa, dewasa dalam pemikiran maupun perbuatan.⁵⁶

Menurut Sudarsono, ketentuan batasan umur ini di dasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan di UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.⁵⁷

⁵⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7.

⁵⁵ Dhorifah Hafidhotul Hikmah, dkk., “Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah,” *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, h. 2-3.

⁵⁶ *Ibid*, h. 3.

⁵⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 7.

Namun, pada hari Senin tanggal 16 September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-undang. Proses persetujuan diambil melalui rapat paripurna ke-8 tahun sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks MPR/DPR. Di dalam sidang tersebut, DPR sepakat untuk merevisi secara terbatas Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan terkait batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batasan usia yang dibolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 tahun. Dispensasi bisa diberikan harus melalui pengadilan yang diajukan oleh orang tua pihak laki-laki dan/atau perempuan. Harus disertai alasan-alasan yang kuat dan pengadilan harus menghadirkan calon laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Sebelumnya, dalam persidangan di MK, sekelompok warga negara melakukan uji materi atas batas usia minimal laki-laki dan perempuan untuk menikah dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan. UU nomor 1 Tahun 1974 itu mengatur usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun.⁵⁸

⁵⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190916152810-32-430912/dpr-ketok-palusahkan-batas-usia-pernikahan-19-tahun>, diakses pada tanggal 23 Desember 2019, pukul 16.00 Wib.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor dalam S. Margono penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ Jenis penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat di amati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.

Dalam penelitian ini digunakan metode studi kasus sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.²

Creswell dalam Wahyuningsih, mengemukakan beberapa karakteristik dari suatu studi kasus yaitu: (1) mengidentifikasi “kasus” untuk suatu studi; (2) Kasus tersebut merupakan sebuah “sistem yang terikat” oleh waktu dan tempat; (3) Studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan

¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 36.

² Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya* (Madura: UTM PRESS, 2013), h. 3.

datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respons dari suatu peristiwa, dan (4) Menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan “menghabiskan waktu” dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus. Hal ini mengisyaratkan bahwa suatu kasus dapat dikaji menjadi sebuah objek studi maupun mempertimbangkannya menjadi sebuah metodologi.³

Menurut Nawawi, penelitian studi kasus akan kurang kedalamannya bilamana hanya dipusatkan pada fase tertentu saja atau salah satu aspek tertentu sebelum memperoleh gambaran umum tentang kasus tersebut. Sebaliknya studi kasus akan kehilangan artinya kalau hanya ditujukan sekedar untuk memperoleh gambaran umum namun tanpa menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus yang perlu dipelajari secara intensif dan mendalam. Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang diteliti, tetapi, juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti.⁴

B. Sumber Penelitian

Sumber data penelitian kualitatif adalah subjek dari mana data yang di peroleh langsung dari sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder:

³ Wahyuningsih, *Metode...*, h. 2-3.

⁴ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), h. 2.

1. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁵ Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁶ Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Dari 10 informan pasangan pernikahan dini yang ada di Desa Seuriget penulis mengambil 3 pasangan sebagai informan, hal ini dilakukan karena ketiga pasangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu:

1. Pasangan telah menikah di atas 5 tahun.
2. Pasangan telah mendapatkan bimbingan melalui pengajian di dayah.
3. Pasangan dapat memberikan informasi sesuai dengan pertanyaan dari penulis dengan baik.

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu seorang peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 22.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 85.

memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.⁷ Dalam penelitian ini yang diperoleh adalah data tambahan atau data pendukung bagi data primer yang bersumber dari masyarakat ataupun perangkat Desa Seuriget Langsa.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Provinsi Aceh. Penelitian mengambil tempat tersebut sebagai lokasi penelitian karena lokasi tersebut memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2020.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Menurut Arikunto, observasi seringkali diartikan sebagai suatu aktiva yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Di dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan

⁷ Arikunto, *Prosedur...*, h. 22.

pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.⁸

Dalam penelitian ini jenis observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi.⁹ Kegiatan observasi yang dilakukan peneliti meliputi pengamatan langsung oleh peneliti dilokasi penelitian yaitu mengamati secara langsung ke rumah informan yang ada di Desa Seuriget Langsa.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).¹⁰ Wawancara adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut.¹¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan,

⁸ *Ibid*, h. 199.

⁹ *Ibid*, h. 228.

¹⁰ Arikunto, *Prosedur ...*, h. 198.

¹¹ *Ibid*, h. 270.

bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara.¹² Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan 3 (tiga) pasangan pernikahan dini, 1 (satu) tengku (guru ngaji), dan 3 (tiga) tetangga pasangan pernikahan dini.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.¹³ Jadi, dokumen dalam penelitian ini meliputi foto-foto kegiatan, transkrip hasil wawancara, dan sebagainya yang dianggap sesuai untuk mendukung penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ Sugiyono, *Metode...*, h. 240.

¹⁴ *Ibid.*, h. 244.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman. Miles and Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.¹⁵ Adapun aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.¹⁶ Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.¹⁷ Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Verifikasi atau penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

¹⁵ *Ibid*, h. 246.

¹⁶ *Ibid*, h. 247.

¹⁷ *Ibid*, h. 249.

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁸

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, h. 252.

¹⁹ *Ibid*, h. 253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Asal Usul Gampong

Gampong Seuriget terbentuk sebelum Indonesia merdeka berkisar tahun 1932, pada awal terbentuknya gampong diberi nama gampong Seuriget yang dipimpin oleh seorang ketua pada kala itu. Gampong Seuriget memiliki wilayah meliputi dusun Malahayati dan Dusun utama dari tahun 1932 sampai dengan 1984. Dari tahun 1984 maka terbentuknya Dusun Baru, sehingga gampong Seuriget menjadi 5 (lima) dusun yaitu dusun Malahayati, dusun Tanjungsari, dusun Damai, dusun Utama, dan dusun Cut Mutia.¹

Dengan adanya himbauan dari Walikota Langsa untuk memenuhi syarat kota, maka terjadilah pemekaran Gampong yang ada di Kota Langsa, salah satunya gampong Seuriget, adapun gampong Seuriget yang menjadi pemekaran adalah wilayah dusun Cut Mutia yang diberi rekomendasi oleh gampong induk, pemekarannya yaitu sebatas komplek BTN Seuriget (blok A, Blok B, dan Blok C) yang masuk dalam gampong pemekaran baru (gampong Serambi Indah). Sedangkan sebagian lagi sisa dari dusun Cut Mutia dilebur kedalam dusun Damai.

Dan Seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, dari seorang pimpinan geuchik ke geuchik yang lain dengan program-program pembangunan gampong terus berkelanjutan, baik segi pembangunan fisik

¹ Profil Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat - Kota Langsa Tahun 2020.

maupun pembangunan non fisik dan perkembangannya pun mulai dirasakan masyarakat gampong Seuriget, jalan yang dulunya masih jalan setapak sekarang telah menjadi jalan yang sudah pengerasan dan di aspal, jembatan yang dulunya terbuat dari batang kayu saat ini sudah permanen. Kemudian sedikit demi sedikit perkembangan baik jumlah penduduk dan pembangunan terus bergerak perlahan.

Pada tahun 2001 terbentuklah pemerintah kota Langsa terpisah dari Kabupaten Aceh Timur dan tahun 2007 kota Langsa membuat program pemekaran kecamatan yang awalnya 3 (tiga) kecamatan menjadi 5 (lima) kecamatan yaitu Langsa Barat, Langsa Baro, Langsa Kota, Langsa Timur, dan Langsa Lama.

2. Letak Geografis Gampong

Gampong Seuriget merupakan gampong yang terletak di sebelah selatan dari pusat pemerintahan Kota Langsa dan gampong Seuriget merupakan ibukota Kecamatan Langsa Barat dalam wilayah Kota Langsa dengan luas wilayah gampong Seuriget seluas 624 km², adapun batas-batas gampong Seuriget adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan laut/ Selat Malaka
2. Sebelah selatan berbatasan dengan gampong Serambi Indah dan gampong Paya Bujok Bromo.
3. Sebelah timur berbatasan dengan gampong Simpang Lhee dan gampong Teungoh.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Birem Puntong dan Aceh Timur.

3. Jumlah Penduduk Gampong

Berdasarkan data gampong Seuriget, jumlah penduduk berdasarkan dusun berjumlah 2.468 jiwa dengan jumlah laki-laki 1.252 dan jumlah perempuan 1.216. Di gampong Seuriget terdapat 4 dusun dan mempunyai kepala keluarga yang berjumlah 625. Adapun rincian jumlah dapat di lihat pada tabel di bawah ini.²

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Dusun

No	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa	Pasangan Nikah Dini
			Laki-laki	Perempuan		
1	Tanjung Sari	124	253	256	509	2
2	Utama	121	260	246	506	-
3	Malahayati	296	590	565	1.155	8
4	Damai	84	149	149	298	-
	Total	202	1.252	1.216	2.468	10

Sumber: Geuchik Gampong Seuriget

Tabel 4.2. Data Pasangan Pernikahan Dini

No	Nama Pasangan	Latar Belakang Pendidikan	Usia Ketika Menikah	Tahun Menikah
1	Wahyu Istri	SMP SMP	18 tahun 14 tahun	2009
2	Kiki Istri	SMA SMP	18 tahun 15 tahun	2013
3	Zukifli Istri	SMA SMP	18 tahun 15 tahun	2014

Sumber: Informan pasangan pernikahan dini

² *Ibid.*

B. Penerapan Bimbingan Islami Pada Pasangan Pernikahan Dini dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan dalam rumah tangga akan terbentuk dari keakraban masing-masing pasangan suami dan istri. Kondisi ini bisa terjadi, jika suami atau istri mampu menciptakan suatu hubungan yang baik dan teratur, seperti menerima segala kekurangan dan kelebihan dari pasangan. Bila dalam bangunan rumah tangga bisa terjadi jalinan hubungan yang harmonis, maka anak akan lebih mudah untuk tumbuh secara wajar dan sehat baik secara fisik maupun psikologis. Jadi, menjaga keharmonisan rumah tangga itu merupakan hal yang mutlak dilakukan demi menciptakan sebuah keluarga yang tenteram dan sejahtera.

Hal yang hampir sama terjadi juga pada pasangan pernikahan dini di Desa Seuriget, pasangan suami istri tidak luput dari segala permasalahan seperti permasalahan pekerjaan suami sebagai nelayan, dimana pekerjaan tersebut tidak dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bahkan kekurangan jika suami tidak pergi bekerja, namun dengan inisiatif dari sang suami, maka suami mencari pekerjaan lain lagi untuk mencukupi kebutuhan dari keluarganya. Bentuk permasalahan itu menjadi pembelajaran dalam kehidupan berumah tangga agar rumah tangga mereka menjadi lebih baik lagi kedepannya. Kepercayaan, komunikasi yang baik antara suami istri, lemah lembut ketika menyelesaikan masalah, tidak berkata kasar, dan sikap saling menerima menjadi penengah bagi pasangan pernikahan dini.

Adapun temuan peneliti mengenai penerapan bimbingan Islami pada pasangan pernikahan dini dalam membina keharmonisan rumah tangga di Desa

Seuriget, merujuk pada indikator yang telah dibuat seperti spritualitas, sikap *qana'ah* (bercukup diri), tujuan pernikahan, menciptakan keharmonisan, serta asas bimbingan dan konseling pernikahan, sedangkan informan/ narasumber yang peneliti wawancarai terdapat tiga pasangan pernikahan dini, tiga orang tetangga, dan satu tengku/ guru ngaji dayah, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

1. Spritualitas

Menurut Al-Ghazali konsep keluarga sakinah dibangun atas dasar spritualitas yang harus dimiliki oleh anggota keluarga. Spritualitas tersebut diaplikasikan dalam bentuk ibadah kepada Allah Swt. Memiliki sikap sabar dan syukur dalam urusan rumah tangga, dan selalu bertaqwa kepada Allah Swt.³ Dengan dasar spritual yang telah dimiliki oleh setiap anggota keluarga akan mengantarkan rumah tangga menuju keluarga yang baik. Keluarga yang baik cenderung menuju jalan Agama, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh anggota keluarga juga baik dan berada di jalan Allah. Setiap aktivitasnya tidak hanya berorientasi pada materi dunia, namun juga memiliki nilai akhirat. Ia menjadikan dunia sebagai ladang untuk meraih pahala di akhirat.⁴

Bentuk-bentuk pengaplikasian spritualitas pada penelitian ini mencangkup hal bentuk ibadah, kesabaran, kesyukuran dan ketakwaan, juga diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga pasangan pernikahan dini di Desa Seuriget, dari ketiga pasangan yang terpilih salah satu pasangan tersebut

³ Al Ghazali, *Ihya' Ulumiddin...*, h. 25.

⁴ *Ibid*, h. 26.

bernama bapak Wahyu dan istri, beliau menuturkan mengenai bentuk pengaplikasian spritualitas yang ada di keluarganya sebagai berikut:

“Mengarahkan istri dan anak untuk mengaji, mengajarkan akhlak yang baik, serta mewajibkan istri untuk shalat lima waktu merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Untuk sikap sabar yang kami miliki seperti saling mengerti satu sama lain, jika sedang mengalami kesusahan berarti Allah sedang memberi ujian kepada keluarga kami. Dan selalu bersyukur dengan cara tidak mengeluh dan mencari solusi terhadap permasalahan seperti lagi mengalami keuangan yang buruk. Sedangkan untuk menjaga ketakwaan terhadap Allah, keluarga kami selalu menunaikan shalat lima waktu, mengaji, dan selalu berdoa agar dapat diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencari rezeki”.⁵

Selain dari pasangan bapak Wahyu dan istri, peneliti mewawancarai pasangan lainnya, yaitu pasangan bapak Kiki dan istri, beliau menuturkan cara mengaplikasikan spritualitas yang diterapkan dalam keluarganya, yaitu sebagai berikut:

“Cara keluarga kami menerapkan bentuk ibadah yaitu dengan shalat, mengaji, dan taat dalam menjalankan perintah-Nya. Sedangkan jika terdapat masalah ataupun tidak dalam keluarga, kami selalu bersyukur, sebab jika terdapat masalah, pasti ada solusinya. Dan hal yang paling penting dalam keluarga kami adalah memiliki sifat sabar, sebab dengan sabar semua permasalahan yang melanda keluarga akan terselesaikan dengan baik tanpa ada emosi. Untuk menjaga ketakwaan, keluarga kami selalu menjaga shalat dan selalu mengingatkan satu sama lainnya”.⁶

Dan pasangan terakhir yang peneliti wawancarai yaitu bapak Zulkarnain dan istri, beliau juga menuturkan hal yang hampir sama dengan kedua pasangan sebelumnya, yaitu:

“Hal yang pertama kami terapkan bentuk ibadah dalam keluarga adalah shalat lima waktu jangan sampai tinggal, berpikir positif, dan menjaga diri agar tidak berbuat maksiat. Sedangkan bentuk rasa syukur yang kami terapkan adalah jika memiliki rezeki yang lebih kami bersedekah dan jika

⁵ Bapak Wahyu dan istri, wawancara pada Rabu, 29 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

⁶ Bapak Kiki dan istri, wawancara pada Kamis, 30 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

sedang ada masalah, kami selalu berzikir agar membuat kami tenang dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Untuk sikap sabar yang kami miliki yaitu menerima dengan lapang dada segala cobaan yang hadir dalam keluarga. Sedangkan dalam hal menjaga ketakwaan kepada Allah kami selalu belajar dan terus belajar mengenai ilmu agama Islam apalagi dalam membentuk keluarga harmonis”.⁷

Dari hasil wawancara dengan pasangan pernikahan dini di atas, penulis menyimpulkan bahwa bentuk pengaplikasian spiritualitas dari ketiga pasangan tersebut yaitu mereka shalat lima waktu dengan selalu menjaga dan tidak pernah meninggalkannya, memiliki sikap sabar dengan kekurangan ekonomi dan masalah yang sedang dihadapi, serta selalu bersyukur kepada Allah dengan rezeki yang diberikan. Hal ini sesuai dengan perkataan Al-Ghazali bahwa dasar spiritual yang telah dimiliki oleh setiap anggota keluarga dalam bentuk sabar dan bersyukur, maka akan mengantarkan rumah tangga menuju keluarga yang baik, yaitu menjadi keluarga yang sakinah (harmonis), meskipun disaat awal memulai membangun rumah tangga masih belum cukup umur atau dikategorikan belum matang untuk membina rumah tangga. Tetapi jika dengan menjalani hidup rumah tangga berdasarkan spiritual, maka akan dapat hidup bahagia dunia dan akhirat, dikarenakan segala aktivitas tidak hanya berorientasi pada materi dunia, namun juga memiliki nilai akhirat.⁸

2. Sikap *Qana'ah* (bercukup diri)

Menurut Hamka dalam Noorhayati dan Farhan mengartikan *qana'ah* kedalam beberapa hal, meliputi (1) menerima dengan rela akan apa yang ada, (2) memohonkan kepada Tuhan tambahan yang pantas dan tetap berusaha, (3) menerima dengan sabar akan ketentuan Tuhan, (4) bertawakal kepada Tuhan,

⁷ Bapak Zulkarnain dan istri, wawancara pada Jumat, 31 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

⁸ Al Ghazali, *Ihya' Ulumiddin...*, h. 26.

(5) tidak tertarik oleh tipu daya dunia.⁹ Komponen ini, selaras dengan apa yang dikemukakan oleh al-Ghazali bahwa konsistensi manusia untuk tetap bercukup diri (*qana'ah*) merupakan suatu kemampuan mengendalikan diri ketika melihat godaan-godaan nafsu. Karena itu, memecah hawa nafsu adalah langkah awal *qana'ah*.

Komponen-komponen sikap *qana'ah* pada penelitian ini mencangkup hal permasalahan yang melanda rumah tangga, permintaan/ berdo'a, menerima ketentuan dari Allah Swt, bertawakal kepada Allah Swt, dan terakhir terhadap istilah yang mengatakan tipu daya dunia, juga diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga pasangan pernikahan dini di Desa Seuriget yaitu pasangan bapak Wahyu dan istri, beliau menuturkan mengenai komponen-komponen sikap *qana'ah* yang ada di keluarganya sebagai berikut:

“Jika permasalahan datang melanda keluarga, sikap kami menerima dengan rela dan segera menyelesaikan dengan cepat permasalahan tersebut serta tidak lupa untuk berdo'a memohon kepada Allah agar diberikan yang terbaik untuk keluarga. Kami yakin setelah menghadapi cobaan maka akhirnya akan hadir kebahagiaan dan inilah bentuk tawakal kami, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berdo'a, berusaha dan menunggu hasilnya. Sedangkan sikap kami terhadap tipu daya dunia, kami menyikapinya tidak terlalu memperdulikan dan iri terhadap orang yang memiliki harta yang banyak, malah kami dapat memotivasi saya sebagai suami untuk selalu berusaha agar keluarga kami selalu berkecukupan dan selalu berbahagia.”¹⁰

Selain dari pasangan bapak Wahyu dan istri, peneliti mewawancari pasangan lainnya, yaitu pasangan bapak Kiki dan istri, beliau menuturkan mengenai komponen-komponen sikap *qana'ah* yang ada dalam keluarganya, yaitu sebagai berikut:

⁹ Noorhayati dan Farhan, “Konsep Qonaah...”, h. 63.

¹⁰ Bapak Wahyu dan istri, wawancara pada Rabu, 29 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

“Kami memahami permasalahan merupakan salah satu bentuk ketentuan dari Allah dalam menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian tidak pernah lupa akan selalu berdoa kepada Allah untuk meminta kebahagiaan dunia dan akhirat, hal ini merupakan bentuk rasa ketakwaan kami, setelah itu baru introspeksi diri, agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sebab masalah yang ada dalam keluarga kemungkinan terjadi oleh ulah kami. Sedangkan untuk masalah tipu daya dunia, kami tidak tertarik terlalu tertarik, sebab bagi kami akhirat yang paling utama”.¹¹

Dan pasangan terakhir yang peneliti wawancarai yaitu bapak Zulkarnain dan istri mengenai komponen-komponen sikap *qana'ah* yang ada dalam keluarga, beliau juga menuturkan sebagai berikut:

“Menerima dengan rela setiap permasalahan yang melanda keluarga, sebab hal ini merupakan salah satu bentuk ketentuan dari Allah, sehingga sikap sabar dan ikhlas harus selalu ditanamkan dalam keluarga, kemudian meminta bantuan Allah dengan berdoa agar permasalahan yang ada dalam keluarga dapat terselesaikan. Cara menjaga ketakwaan dalam keluarga kami yaitu dengan setiap malam melakukan sharing/curhat tentang ilmu agama. Sedangkan untuk masalah tipu daya dunia, kami menyikapi hanya sebagai sekedar mengetahui saja tanpa harus mengikuti”.¹²

Dari hasil wawancara dengan pasangan pernikahan dini di atas, penulis menyimpulkan bahwa dengan sikap *qana'ah* seperti sabar, ikhlas, dan selalu meminta pertolongan dari Allah dengan berdoa, maka semua permasalahan akan terselesaikan dengan mudah tanpa membuat hati kami risau, sebab semua ketentuan Allah, semua akan mendapatkannya, hanya saja bagaimana cara kita harus menyikapinya. Menurut Mubarak dalam Noorhayati dan Farhan, bagi setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan apakah sebuah kenikmatan atau penderitaan, keberhasilan atau kegagalan, serta ketenangan atautkah kegelisahan dalam aktivitas kehidupannya. Artinya,

¹¹ Bapak Kiki dan istri, wawancara pada Kamis, 30 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

¹² Bapak Zulkarnain dan istri, wawancara pada Jumat, 31 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

dengan daya pikir manusia sebenarnya mampu menentukan sikap yang terbaik dalam perilakunya. Jika daya akal digunakan dengan baik, maka segala sikap dan tindakan seseorang berjalan secara normal dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selalu berupaya memilih sifat dan perbuatan yang baik, kendatipun mengalami kesulitan yang cukup berarti. Sehingga, kesempatan merasakan jiwa yang sempurna atau tenang (*mutmainnah*) pada akhirnya menjadi kenyataan. Jiwa yang tenang, mampu mengarungi semua problem yang dihadapi dalam realitas kehidupan.¹³

3. Tujuan Pernikahan

Seperti yang telah dijelaskan dalam Alquran surat ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan dari pernikahan adalah tercapainya kehidupan sakinah, hidup harmonis, bahagia dan sejahtera. Yang dilandasi mawadah dan rahmah, secara timbal balik, serta ilmu dan keterampilan dalam membina rumah tangga. Tidak saling mendominasi, setara dalam ranjang, pengasuhan anak dan dalam pernikahan, talak dan rujuk, keduanya saling asah, asih dan asuh.¹⁴

Sedangkan tujuan pernikahan menurut al Ghazali pernikahan adalah memiliki anak untuk mencari kecintaan Allah SWT karena bertambahnya manusia di bumi. Allah SWT juga menciptakan nafsu syahwat laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan anak dengan menggunakan organ-organ vitalnya. Semua ini adalah bukti dari kehendak Allah SWT.¹⁵

Begitu juga dengan pasangan pernikahan dini di Desa Seuriget, tujuan memiliki anak adalah untuk mencari kecintaan Rasulullah Saw karena

¹³ Noorhayati dan Farhan, "Konsep Qonaah...", h. 65.

¹⁴ Amin Syukur dan Fathimah Usman, *Terapi Hati* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 131

¹⁵ Al Ghazali, *Ihya' Ulumiddin...*, h. 25.

bertambahnya pengikut beliau. Menikah berarti mencintai Rasulullah Saw dengan berusaha menambah jumlah pengikut beliau, sehingga beliau menjadi bangga dengan banyaknya jumlah pengikut pada hari kiamat nanti.

Komponen-komponen tujuan pernikahan pada penelitian ini mencakup hal mendidik anak agar menjadi sholeh atau sholeha, menjaga syahwat dan keturunan, mengatur tanggung jawab istri dalam melayani maupun mendidik, dan suami memberi nafkah serta perlindungan juga diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga pasangan pernikahan dini di Desa Seuriget yaitu pasangan bapak Wahyu dan istri, berikut penuturan dari beliau:

“Cara kami mendidik anak adalah dengan mengajarkan shalat, mengaji dan menjaga adab/ akhlak yang baik kepada siapapun. Sedangkan untuk menjaga keturunan, kami merencanakan ingin memiliki dua anak, alasannya karena faktor ekonomi yang semakin sulit. Meskipun kami tahu bahwa Islam menyuruhkah agar dapat memiliki banyak keturunan, sebab dengan miliki banyak anak maka akan banyak juga amal jariyah untuk kami di akhirat kelak. Untuk mengatur rumah tangga kami membaginya menjadi tiga bagian, pertama bagian keuangan, biasanya kami tidak menggunakan catatan apapun, kami lebih menggunakan keuangan untuk keperluan yang penting-penting saja. Kedua bagian pendidikan anak, kami selalu mengikuti kemauan anak selama itu bersifat positif. Ketiga bagian bersosialisasi dengan tetangga seperti memberikan izin kepada istri untuk keluar rumah selama tidak ada perbuatan yang melenceng.”¹⁶

Lain halnya dengan pasangan bapak Kiki dan istri, beliau merencanakan memiliki tiga orang anak, adapun alasannya adalah sebagai berikut:

“Menyekolahkan anak ke sekolah Islam merupakan bentuk lain cara mendidik anak yang keluarga kami terapkan. Merencanakan memiliki tiga orang anak alasannya agar dapat fokus membesarkan dan memberikan yang terbaik, meskipun kadang rencana tidak selalu sesuai. Bagi kami, banyak anak akan memberi manfaat yang besar, diantaranya jika anak-anak dapat menjadi anak yang shaleh dan shalehah, maka doa

¹⁶ Bapak Wahyu dan istri, wawancara pada Rabu, 29 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

mereka akan selalu di dengar oleh Allah. Sedangkan dalam hal mengatur rumah tangga seperti keuangan, pendidikan, dan bersosialisasi, itu istri saya yang lebih tahu. Misalnya dalam hal keuangan, berupa uang yang selalu saya sebagai suami berikan, selalu disesuaikan dan Alhamdulillah selalu cukup. Untuk pendidikan anak, hal itu selalu dikompromikan terlebih dahulu, dan untuk bersosialisasi dengan tetangga biasanya kami terapkan tegur sapa, karena hal ini dapat mempererat silaturahmi. Jika soal mertua, tidak membeda-bedakan, baik itu orang tua saya ataupun orang tua dari istri sama saja.”¹⁷

Dan pasangan terakhir yang peneliti wawancarai yaitu bapak Zulkarnain dan istri mengenai tujuan memiliki anak, beliau juga menuturkan sebagai berikut:

“Membacakan ayat-ayat Alquran, sholawat, dan jangan sampai terdengar perkataan kasar adalah cara kami mendidik anak agar menjadi anak yang shaleh dan shalehah. Kami berencana memiliki empat orang anak, tujuan kedepannya adalah menjadikan anak sebagai kader-kader agama Allah, seperti hafiz quran atau pendakwah. Sebab saya yakin, setiap anak telah memiliki rezekinya masing-masing, oleh karena itu rencana saya ingin memiliki empat orang anak. Setelah anak menjadi kader-kader agama Allah, secara otomatis akan menjadi tabungan saya dan istri kelak di akhirat. Sedangkan dalam mengatur rumah tangga, seperti keuangan, kami menyesuaikan keperluan dengan keuangan yang ada. Untuk pendidikan anak, sejak anak lahir kami telah mempersiapkan semuanya, yaitu dengan menabung. Untuk bersosialisasi kepada tetangga, caranya adalah selalu saling menyapa setiap saat, agar komunikasi antara kami dan tetangga tidak putus. Kepada orang tua atau mertua, cara kami menjaga silaturahmi adalah dengan selalu saling menghormati”¹⁸

Dari hasil wawancara dengan pasangan pernikahan dini di atas, penulis menyimpulkan bahwa pasangan pernikahan dini telah merencanakan berapa jumlah anak yang akan dibesarkan kelak dalam keluarga, namun tujuan utama mereka memiliki anak adalah agar kelak mendapatkan tabungan amal jariyah kelak di akhirat, apalagi jika anak menjadi hafiz Alquran, ia memiliki keutamaan masuk surga sejak pertama kali. Bahkan, seorang hafiz Alquran

¹⁷ Bapak Kiki dan istri, wawancara pada Kamis, 30 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

¹⁸ Bapak Zulkarnain dan istri, wawancara pada Jumat, 31 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

dapat memberi syafaat kepada sepuluh orang yang fasik dan banyak dosa besar. Seperti yang dijelaskan dari buku “*Himpunan Fadhilah Amal*” karya Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi Rah.a bahwa dari Ali *Karramallahu Wajhahu*, Rasulullah SAW bersabda, “*Barangsiapa membaca Alquran dan menghafalnya, dan menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan menjaminnya untuk memberi syafaat bagi sepuluh orang keluarganya yang wajib masuk neraka.*” (HR. Ahmad dan Tirmidzi)¹⁹

Al Ghazali juga menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan alam dunia ini sebagai tempat berusaha mencari nafkah dan tempat beramal, sedangkan akhirat kelak merupakan tempat balasan berupa pahala atau siksaan. Kehidupan dunia sebagai tempat usaha dan beramal bukanlah tujuan akhir kehidupan manusia, tetapi alam dunia ini merupakan sarana atau jalan mencapai kehidupan akhirat yang kekal.²⁰

Seorang suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Untuk membentuk sebuah keluarga yang ideal, penuh kebahagiaan dan kesejahteraan haruslah ditopang dengan terpenuhinya kebutuhan masing-masing pihak dalam sebuah keluarga tersebut. Kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari seorang istri, anak-anak maupun suami sendiri harus diperhatikan. Seperti penuturan dari bapak Wahyu, “selain pahala yang banyak, efek dari memberi nafkah keluarga dengan halal dapat

¹⁹ Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi Rah.A, *Himpunan Fadhilah Amal*, terj. Ust. A. Abdurrahman Ahmad (Yogyakarta: Ash-shaff, 2003).

²⁰ Al Ghazali, *Ihya' Ulumiddin...*, h. 26.

membuat hidup damai dan berkurangnya permasalahan hidup”.²¹ Begitu juga dengan bapak Kiki, beliau menuturkan bahwa “menafkahkan keluarga merupakan perbuatan yang mulia”.²² Dan penuturan dari bapak Zulkarnain adalah “Kelak di surga kita akan dibuatkan istana dan mendapatkan pahala seperti kita naik haji. Seorang suami yang mencari rezeki untuk keluarganya dengan jalan halal, maka malaikat akan mencatat pahalanya”.²³

Al Ghazali menjelaskan dalam bukunya tentang pemberian nafkah suami kepada istri yaitu, “Maka tidak selayaknya seorang suami bersikap kikir dalam memberi pembelanjaan istri, tetapi jangan juga bersikap israf, namun bersikap sederhana”.²⁴

Al Ghazali mengutip perkataannya Nabi Saw, “Suatu kewajiban yang akan membawa kamu dekat ke surga dan jauh dari neraka adalah mencari rezeki (yang halal), dan mengabaikan pencariannya akan membawa kamu jauh dari surga dan dekat ke neraka.” Dengan demikian, Nabi Saw menyuruh kaum muslimin untuk berusaha mencari rezeki dengan cara yang baik dan halal.²⁵

4. Menciptakan Keharmonisan

Bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap ayah, ibu, suami dan istri, serta anak-anak. Hak dan kewajiban tujuannya adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup berumah tangga yang akhirnya menciptakan suasana aman, bahagia dan sejahtera bagi

²¹ Bapak Wahyu dan istri, wawancara pada Rabu, 29 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

²² Bapak Kiki dan istri, wawancara pada Kamis, 30 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

²³ Bapak Zulkarnain dan istri, wawancara pada Jumat, 31 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

²⁴ Al Ghazali, *Ihya' Ulumiddin...*, h. 83.

²⁵ *Ibid*, h. 106.

seluruh masyarakat bangsa. Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri bangsa belajar. Dari sana mereka mempelajari sifat-sifat mulia, seperti kesetiaan, rahmat dan kasih sayang, *ghirah* (kecemburuan positif) dan sebagainya. Dari kehidupan keluarga, seorang ayah dan suami memperoleh dan memupuk sifat keberanian dan keuletan sikap dan upaya dalam rangka membela sanak keluarganya dan membahagiakan mereka pada saat hidupnya dan setelah kematiannya.²⁶

Dalam mewujudkan keluarga harmonis itu tidak mudah, dimana keluarga harus senantiasa dilandasi dengan kasih sayang dalam setiap anggota keluarga dalam memahami akan kewajibanya masing-masing. Adapun komponen-komponen menciptakan keharmonisan pada penelitian ini mencangkup hal menerapkan cinta dan kasih sayang, waktu berkualitas (*quality time*), sikap sabar terhadap kekurangan pasangan, menghormati dan menghargai pasangan, menjaga pandangan disaat berada di luar rumah, dan bentuk saling menasihati. Juga diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga pasangan pernikahan dini di Desa Seuriget yaitu pasangan bapak Wahyu dan istri, berikut penuturan dari beliau:

“Cara kami menerapkan cinta dan kasih sayang terhadap pasangan dengan perbuatan yaitu memberi dan menerima terhadap kekurangan dari pasangan, tidak pernah membandingkan pasangan dengan pasangan lain, berkata lemah lembut, mendengarkan keluh kesah/ curhatan, serta saling mengerti satu sama lainnya. Untuk menjaga pandangan terutama saya sebagai suami yang selalu berada diluar rumah, sikap saya biasa saja, sebab saya tahu bagaimana cara menjaga pandangan terhadap lawan jenis. Dan yang tak kalah penting, adanya waktu untuk berlibur, seperti piknik dengan membawa bekal makanan dari rumah, karena dengan

²⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 255.

memiliki kualitas waktu yang dihabiskan bersama dapat membuang rasa jenuh dan pikiran dapat bertambah fresh kembali”.²⁷

Sama halnya pasangan bapak Wahyu dan istri, pasangan bapak Kiki dan istri mempunyai cara tersendiri dalam menciptakan keharmonisan, berikut penuturan beliau:

“Saling menghargai, menghormati, bertutur kata yang baik dan melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai pasangan merupakan cara menerapkan rasa cinta dan kasih sayang. Selain itu, untuk mendukungnya jangan pernah membandingkan pasangan di rumah dengan pasangan di luar, harus terima segala kekurangan yang telah dimiliki, karena saya sebagai suami telah berjanji pada saat meminta kepada orangtua ia (istri) untuk menjadi pendamping hidup, itu berarti saya harus siap sepenuhnya untuk bertanggung jawab atas kehidupan istri. Untuk menjaga pandangan terhadap lawan jenis, biasanya kami hanya dengan membicarakan hal-hal yang perlu saja. Sedangkan untuk menghibur keluarga, biasanya kami usahakan setiap hari Minggu untuk piknik ke alam terbuka”.²⁸

Dan pasangan terakhir yang peneliti wawancarai yaitu bapak Zulkarnain dan istri mengenai menciptakan keharmonisan, beliau juga menuturkan sebagai berikut:

“Cara menerapkan rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga yaitu dengan perbuatan, misalnya dengan menuruti kemauan istri dan jika dengan kata-kata, saya sebagai suami mempunyai panggilan khusus biar tambah mesra. Selain itu, menghormati dan menghargai pasangan dengan cara menerima segala kekurangan, tidak membanding-bandingkan, dan saling menasehati satu sama lain jika telah melakukan kesalahan serta selalu mendengarkan curhatan istri. Jika berada di luar rumah, harus bisa menjaga pandangan seperti mengalihkan pandangan mata ketika melihat ada seseorang yang memakai pakaian yang terbuka. Sementara untuk menghilangkan kepenatan bekerja dan mengurus rumah, kami selalu berusaha setiap hari Minggu untuk pergi jalan-jalan ke tempat wisata atau berkunjung ke rumah sanak saudara maupun orangtua kami”.²⁹

²⁷ Bapak Wahyu dan istri, wawancara pada Rabu, 29 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

²⁸ Bapak Kiki dan istri, wawancara pada Kamis, 30 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

²⁹ Bapak Zulkarnain dan istri, wawancara pada Jumat, 31 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

Dari hasil wawancara dengan pasangan pernikahan dini di atas, penulis menyimpulkan bahwa pasangan pernikahan dini dalam membentuk keluarga yang sakinah menerapkan cara-cara seperti menerima segala kekurangan pasangan, tidak membanding-bandingkan pasangan, menjaga pandangan mata ketika berada di luar rumah, bertutur kata yang baik, mendengarkan curhatan pasangan, dan yang tak kalah penting adalah waktu untuk liburan.

Dalam mewujudkan keluarga harmonis itu tidak mudah, dimana keluarga harus senantiasa dilandasi dengan kasih sayang dalam setiap anggota keluarga dalam memahami akan kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini, ada program keluarga harmonis menurut Dadang Hawari yaitu sebagai berikut:³⁰

- a. Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Waktu bersama keluarga harus ada
- c. Dalam interaksi segitiga keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarga.
- d. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak-anaknya.
- e. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh.
- f. Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.

5. Asas Bimbingan dan Konseling Pernikahan

Adapun komponen-komponen asas bimbingan dan konseling pernikahan pada penelitian ini mencangkup hal memotivasi anggota keluarga agar lebih

³⁰ Hawari, "Majalah...", h. 26.

taat dalam beribadah, menjaga silaturahmi, bentuk musyawarah, menjadi panutan keluarga lain, dan upaya perubahan perilaku dalam diri masing-masing pasangan yang diadakan setiap malam Jum'at di Dayah Sirajul Huda Desa Seuriget yang pengajiannya berisikan tentang pernikahan, juga diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga pasangan pernikahan dini di Desa Seuriget yaitu pasangan bapak Wahyu dan istri, berikut penuturan dari beliau:

“Untuk memotivasi keluarga agar taat beribadah biasanya saya menyelipkan nasehat dan suruhan untuk tidak meninggalkan shalat dan usahakan harus ada ikut pengajian agar dapat menambah wawasan dalam agama dan membuat diri kami merubah perilaku yang awalnya tidak baik akan menjadi lebih baik lagi. Ketika dalam keluarga sedang ada masalah, maka dengan musyawarahlah kami menyelesaikannya. Cara keluarga menjaga silaturahmi kepada tetangga adalah dengan saling menyapa, tolong menolong, lugas dan pandai beradaptasi terhadap lingkungan dengan harapan dapat menjadi panutan/ keteladanan keluarga lain dalam hal yang positif. Sedangkan kepada mertua diusahakan seminggu sekali kami berkunjung ke rumah”.³¹

Sama halnya pasangan bapak Wahyu dan istri, pasangan bapak Kiki dan istri mempunyai cara tersendiri dalam mengaplikasikan asas bimbingan dan konseling pernikahan, berikut penuturan beliau:

“Untuk memotivasi keluarga agar lebih taat dalam beribadah, biasanya kami pergi ke tempat pengajian secara bersama-sama dan itu adalah hal yang menyenangkan bagi kami, sebab di tempat pengajian kami dapat menambah keilmuan dan dapat belajar tentang cara memperbaiki diri agar menjadi yang terbaik lagi buat keluarga. Ketika ada masalah yang tidak dapat kami selesaikan, maka dengan berkonsultasi kepada Tengku merupakan cara kami bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Untuk menjaga silaturahmi dan beradaptasi kepada para tetangga, kami membuat perkumpulan kecil-kecilan dan dari sini rasa tolong-menolong akan terjalin. Sedangkan kepada mertua, kami selalu berkomunikasi melalui handphone meskipun terkadang tidak dapat

³¹ Bapak Wahyu dan istri, wawancara pada Rabu, 29 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

berkunjung ke rumah. Untuk menjadikan keluarga kami panutan keluarga lain adalah dengan cara berperilaku baik, lugas, berpakaian dengan sopan, dan bertutur kata yang baik.”³²

Dan pasangan terakhir yang peneliti wawancarai yaitu bapak Zulkarnain dan istri mengenai mengaplikasikan asas bimbingan dan konseling pernikahan, beliau juga menuturkan sebagai berikut:

“Sebagai suami, saya harus memberikan contoh yang terbaik terlebih dahulu sehingga secara otomatis anggota keluarga akan mengikutinya dan itulah cara saya dalam memotivasi keluarga dalam beribadah. Selain itu dengan selalu saling mengingatkan jika ada yang melakukan kesalahan merupakan cara kami untuk mengubah sikap agar menjadi lebih baik lagi. Meminta nasehat kepada orangtua adalah bentuk musyawarah yang diterapkan dalam keluarga pada saat mengalami suatu masalah yang serius. Untuk menjaga silaturahmi dengan mertua, biasanya kami berkunjung dengan membawa makanan agar pada saat mengobrol akan lebih seru. Sedangkan kepada para tetangga, cara kami menjaga silaturahmi dan beradaptasi dengan lingkungan adalah dengan mengobrol santai jika masing-masing memiliki waktu yang luang. Adapun harapan kami agar menjadi panutan keluarga lain adalah dengan cara berpenampilan yang sopan dan menjaga lisan”.³³

Dari hasil wawancara dengan pasangan pernikahan dini di atas, penulis menyimpulkan bahwa setiap pasangan mempunyai cara yang berbeda-beda dalam kegiatan pengajian dan tausiyah, namun inti dari semuanya adalah sama, yaitu memotivasi keluarga agar taat dalam beribadah, menjadikan keluarga sebagai sarana untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih lagi, dan dapat menjaga silaturahmi kepada para tetangga dan mertua.

Seperti perkataan Zakiyah dalam A. Syahraeni, bimbingan dan konseling keluarga yang dilakukan dengan sasaran individu maupun kolektif (keluarga) dalam Islam pada dasarnya bersifat mendidik. Pendidikan adalah proses

³² Bapak Kiki dan istri, wawancara pada Kamis, 30 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

³³ Bapak Zulkarnain dan istri, wawancara pada Jumat, 31 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

mengubah keadaan yang kurang baik menjadi baik, mempertahankan sesuatu yang sudah baik dan meningkatkannya menjadi lebih baik lagi. Bimbingan dan konseling dalam keluarga dengan demikian dapat diartikan secara umum sebagai usaha untuk meningkatkan sikap dan perilaku keluarga menjadi lebih baik lagi. Sesuai dengan asas ketahanan mental, tujuan bimbingan dan konseling keluarga secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga dari pengaruh patologi sosial, meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan sosial tanpa harus kehilangan identitas, merealisasikan potensi-potensi (positif) masyarakat, dan meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah.³⁴

Selain mewawancari pasangan pernikahan dini, penulis juga mewawancarai para tetangga, maksud penulis mewawancari para tetangga ialah agar dapat mengetahui bagaimana pasangan pernikahan dini di mata para tetangganya. Seperti tetangga dari bapak Wahyu dan istri yang bernama ibu Darmiati, beliau menuturkan:

“Keluarga dari bapak Wahyu dan istri terlihat harmonis. Dalam hal beribadah, saya melihatnya sangat religius, hal ini terlihat dengan bapak Wahyu selalu hadir dalam shalat berjamaah di masjid serta sering mengikuti pengajian. Selama bertetangga saya tidak pernah mendengar bapak Wahyu dan istri bertengkar. Hubungan keluarga bapak Wahyu dan istri terhadap orang tua/ mertua sangat baik, terbukti setiap seminggu sekali pergi mengunjunginya lantaran rumah orang tua/ mertua tidak terlalu jauh. Sedangkan hubungan dengan para tetangga baik-baik saja, mereka sangat ramah dan suka menolong. Untuk kontribusi keluarga bapak Wahyu dan istri terhadap lingkungan sangat bagus, hal ini terlihat saat ada tetangga yang mengadakan hajatan, maka dengan sukarela mereka hadir dan membantu tetangga tersebut”.³⁵

³⁴ Syahraeni, “Konseling Perkawinan...”, h. 71-72.

³⁵ Ibu Darmiati tetangga dari Bapak Wahyu dan istri, wawancara pada Selasa, 04 Februari 2020 pukul 16.30 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

Selain ibu Darmiati, saya juga mewawancarai tetangga dari bapak Kiki dan istri yaitu ibu Maryani, berikut tanggapan beliau terhadap pasangan pernikahan dini:

“Mereka keluarga yang baik, sederhana dan harmonis. Sedangkan dalam hal beribadah, bapak Kiki rajin shalat di masjid dan saya mendengar si istri sering mengaji sambil mengajarkan kepada anaknya. Sampai saat ini, saya belum pernah mendengar bahwa mereka saling bertengkar”. Untuk hubungan mereka dengan orang tua/ mertua baik-baik saja, terlihat setiap Minggu selalu pergi ke rumah orang tua/ mertua. Sedangkan dengan para tetangga sangat baik, sebab kami mengadakan perkumpulan di waktu-waktu tertentu, hal ini dilakukan agar dapat mempererat silaturahmi dan saling tolong menolong. Sedangkan dalam hal kontribusi terhadap lingkungan, bapak Kiki selalu hadir dalam segala kegiatan di desa, seperti gotong royong ataupun hadir di saat ada orang yang meninggal dan ikut dalam proses menguburkannya”.³⁶

Terakhir, saya juga mewawancarai tetangga dari bapak Zulkarnain dan istri yaitu ibu Mariana, berikut tanggapan beliau:

“Mereka baik, ramah, saling menolong, sederhana dan bisa dikategorikan rumah tangga yang harmonis. Dalam hal beribadah terlihat bapak Zulkarnain sering mengajak istrinya untuk mengikuti pengajian di dayah desa Seuriget. Mereka juga orangnya penyabar, mungkin dengan sikap sabar tersebut sampai saat ini belum pernah terdengar mereka bertengkar hebat. Untuk hubungan mereka dengan orang tua/ mertua sangatlah bagus, terlihat setiap hari Minggu mereka sudah siap-siap untuk berkunjung ke rumah orang tua/ mertua dengan membawa bekal yang telah di masak sebelumnya di rumah. Sedangkan hubungan dengan para tetangga, mereka menyempatkan diri untuk mengobrol jika ada waktu luang. Dalam hal kontribusi terhadap lingkungan, saya melihat mereka selalu siap sedia jika ada kegiatan, baik kegiatan dari desa ataupun dari para tetangga.”³⁷

Dari hasil wawancara dengan para tetangga pasangan pernikahan dini di atas, penulis menyimpulkan bahwa mereka berpendapat pasangan dini yang ada di samping rumahnya merupakan keluarga harmonis, terlihat dengna rajin

³⁶ Ibu Maryani tetangga dari Bapak Kiki dan istri, wawancara pada Rabu, 05 Februari 2020 pukul 20.30 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

³⁷ Ibu Mariana tetangga dari Bapak Zulkarnain dan istri, wawancara pada Kamis, 06 Februari 2020 pukul 10.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

beribadah baik suami ataupun istri, memiliki sikap sabar, rukun terhadap tetangga, dan memiliki jiwa solidaritas yang tinggi terhadap tetangga maupun lingkungan di desa.

C. Kendala dan Solusi Pasangan Pernikahan Dini dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Bimbingan Islami

1. Kendala

Setiap perjalanan pastilah akan menemui rintangan, begitu pula dengan kehidupan rumah tangga. Dalam prosesnya sering kali berhadapan dengan masalah-masalah yang bermacam-macam seperti hal kecil tentang berpakaian, masakan yang terkadang kurang sedang sehingga menyebabkan timbulnya pertengkaran kecil dan hal ini terjadi juga pada pasangan pernikahan dini di desa Seuriget. Adapun kendala yang dihadapi oleh pasangan bapak Wahyu dan istrinya, beliau menuturkan:

“Kendala yang dialami seperti anak sakit, mesin kapal/ boat rusak, selisih paham terhadap istri, dan tentang masalah penghasilan yang kurang sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga”.³⁸

Sama halnya pasangan bapak Wahyu dan istrinya, pasangan bapak Kiki dan istri juga mempunyai kendala dalam membangun keluarga harmonis, berikut penuturan beliau:

“Ada tiga kendala, yang pertama masalah keuangan, kedua dicemoohkan oleh keluarga, dan yang ketiga sikap keegoisan yang kami miliki”.³⁹

Begitu juga dengan bapak Zulkarnain dan istri, mengenai kendala dalam berumah tangga, beliau menuturkan:

³⁸ Bapak Wahyu dan istri, wawancara pada Rabu, 29 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

³⁹ Bapak Kiki dan istri, wawancara pada Kamis, 30 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

“Kendala utama yang sering kami alami dalam menciptakan keluarga yang harmonis yaitu masalah ekonomi”.⁴⁰

Dari hasil wawancara dengan pasangan pernikahan dini di atas, penulis menyimpulkan bahwa kendala utama dari pasangan pernikahan dini adalah faktor ekonomi, sebab dengan suatu keluarga tidak memiliki ekonomi yang kuat maka akan timbul permasalahan-permasalahan seperti pertengkaran. Hal ini di dasari bahwa kebutuhan hidup adalah uang, karena uang sebagai sarana kebutuhan, alat transaksi yang sah bagi kehidupan. Apalagi jika melihat kehidupan yang modern uang adalah hal yang sangat-sangat penting bukan hanya sebagai kebutuhan kehidupan sehari-hari uang juga digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan lainnya dan hal ini sebagai sarana penunjang keharmonisan rumah tangga di era modern.

2. Solusi

Meningkatkan keimanan merupakan suatu hal yang cukup sulit apalagi dalam hal mempertahankannya. Karena iman yang berada dalam pribadi seseorang dapat bertambah dan juga berkurang sewaktu-waktu atau bahkan semakin menghilang. Oleh karena itu, pengajian hadir sebagai sarana dan solusi untuk menambah maupun meningkatkan keimanan kepada seluruh anggotanya. Begitu juga dengan pasangan bapak Wahyu dan istrinya menuturkan sebagai berikut:

“Kami sering mengikuti pengajian yang diadakan setiap malam Jumat di dayah desa Seuriget, sebab di dayah tersebut ada membahas khusus tentang pernikahan. Selain itu di pengajian tersebut kami dapat berkonsultasi mengenai permasalahan keluarga yang sedang terjadi,

⁴⁰ Bapak Zulkarnain dan istri, wawancara pada Jumat, 31 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

namun kami tidak pernah berkonsultasi, karena Alhamdulillah semua masalah masih bisa kami selesaikan secara bersama-sama. Sementara itu, untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang datang melanda keluarga, biasanya kami menggunakan tabungan yang selama ini disimpan, jadi penghasilan yang kurang saat melaut dapat teratasi dengan adanya tabungan”.⁴¹

Sama halnya pasangan bapak Wahyu dan istrinya, pasangan bapak Kiki dan istri juga mengikuti pengajian yang diadakan di dayah desa Seuriget, beliau menuturkan:

“Selain menambah wawasan ilmu tentang pernikahan/ berumah tangga, kami juga berkonsultasi dengan Tengku dayah tentang permasalahan keluarga yang sedang dihadapi dan setelah berkonsultasi, Alhamdulillah kami dapat menyelesaikannya. Sedangkan untuk permasalahan ekonomi, kami membuat anggaran yang akan digunakan secara realistis dan baik sesuai dengan kebutuhan rumah tangga”.⁴²

Begitu juga dengan bapak Zulkarnain dan istri, mengenai pengajian yang sering diikutin, beliau menuturkan:

“Kami mengikuti pengajian/ ceramah di dayah desa Seuriget, sebab di dayah tersebut lebih banyak membahas tentang permasalahan dalam kehidupan berkeluarga dan hal tersebut sangat cocok sekali bagi kami yang masih memerlukan bimbingan dan masukan dalam membangun rumah tangga, selain itu juga kami dapat berkonsultasi langsung kepada Tengku tersebut jika sedang menghadapi masalah rumah tangga, dan hal ini sangat membantu sekali. Lain halnya jika terdapat permasalahan ekonomi, maka kami menyelesaikannya dengan cara membuat rincian keuangan, kami diskusikan pengeluaran yang dilakukan tiap minggu atau tiap bulannya. Hal tersebut berguna untuk mengetahui setiap jumlah *budget* yang kami keluarkan dan jumlah tabungan yang tersisa, sehingga kita dapat merencanakan penggunaan keuangan untuk kedepannya”.⁴³

Kegiatan pengajian di dayah desa Seuriget mengkaji Al-Qur'an dan hadis pada pengajian dilaksanakan setiap seminggu sekali yaitu malam Jumat yang

⁴¹ Bapak Wahyu dan istri, wawancara pada Rabu, 29 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

⁴² Bapak Kiki dan istri, wawancara pada Kamis, 30 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

⁴³ Bapak Zulkarnain dan istri, wawancara pada Jumat, 31 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

dipandu oleh tengku Zufadli. Di dalam setiap materi pengajian akan membedah dan mengkaji satu-persatu isi maupun ceramah yang dijelaskan oleh setiap tengku. Tentunya akan berbeda dengan pengajian pada umumnya, yakni tidak hanya mendengarkan ceramah saja, disana semua anggota diajak untuk dapat bertanya jawab secara langsung ataupun berkonsultasi secara pribadi dan Alhamdulillah setelah berkonsultasi permasalahan dapat terselesaikan, seperti penuturan dari tengku Zufadli sebagai berikut:

“Pengajian selama ini yang saya berikan adalah ceramah/ kajian yang sering dibahas mengenai pernikahan melalui kajian kitab-kitab maupun tafsir dari Al-Qur’an dan Hadis. Pengajian yang dilakukan setiap seminggu sekali yaitu malam Jumat”.⁴⁴

Dari hasil wawancara dengan pasangan pernikahan dini di atas, penulis menyimpulkan bahwa selain beribadah, mencari nafkah, mengatur rumah tangga, mengikuti pengajian merupakan cara pasangan pernikahan dini untuk menambawah wawasan keilmuan dalam kehidupan rumah tangga dan pengajian di dayah Seuriget ini ada mengkaji khusus tentang pernikahan/ berumah tangga, selain itu tengku dayah tersebut juga membuka sarana berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga. Sedangkan untuk permasalahan ekonomi yang melanda rumah tangga pasangan pernikahan dini, maka solusi yang mereka buat berupa mengatur keuangan dengan cara menyesuaikan *budget* yang dikeluarkan dan jumlah tabungan yang tersisa, sehingga kita dapat merencanakan penggunaan keuangan untuk kedepannya.

⁴⁴ Tengku Zufadli, wawancara pada Seni, 03 Februari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

D. Analisis Penulis

Dari hasil pengamatan penulis terhadap bimbingan Islami pada pasangan pernikahan dini dalam membina keharmonisan rumah tangga di Desa Seuriget Langsa, pasangan tersebut telah melakukan pendekatan bimbingan secara tidak langsung, seperti:

1. Bimbingan Preventif

Bimbingan preventif merupakan fungsi bimbingan yang membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Pendekatan bimbingan ini menolong seseorang sebelum seseorang menghadapi masalah. Seperti pasangan bapak Wahyu dan istri, selalu bersyukur meskipun lagi dalam masalah kekurangan keuangan dalam keluarga serta menganggap bahwa setiap masalah yang hadir dalam keluarga, akhirnya nanti akan datang kebahagiaan. Jadi, cara yang dilakukan oleh pasangan tersebut ialah dengan menghindari masalah itu, mempersiapkan orang itu untuk menghadapi masalah yang pasti akan dihadapi dengan memberi bekal pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan untuk menghadapi masalah itu.

2. Bimbingan kuratif atau korektif

Bimbingan kuratif atau korektif merupakan fungsi bimbingan yang membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan dialami. Seperti pasangan bapak Kiki dan istri, berkonsultasi dengan Tengku dayah tentang permasalahan keluarga yang sedang dihadapi dan setelah berkonsultasi, Alhamdulillah kami dapat menyelesaikannya. Dalam pendekatan kuratif, pembimbing (tengku) menolong seseorang jika orang itu menghadapi masalah

yang cukup berat hingga tidak dapat diselesaikan sendiri. Apabila sudah terjadi perselisihan maka diperlukan konseling sebagai bentuk kuratif atau mencari solusi yang terbaik.

3. Bimbingan Preservatif

Bimbingan preservatif merupakan fungsi bimbingan yang membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) yang telah menjadi baik (terpecahkan) itu kembali menjadi lebih baik (menimbulkan masalah kembali). Seperti pasangan bapak Wahyu dan istri, jika terjadi masalah dalam keluarga, maka kami akan menyelesaikan secepat mungkin dengan segala usaha dan tentunya berdoa, agar tidak mengganggu aktivitas lainnya, serta harus sabar dalam menghadapi permasalahan tersebut, sebab kami yakin bahwa dibalik masalah/ cobaan yang hadir, akhirnya akan mendatangkan kebahagiaan, serta mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan tentang tujuan pernikahan, mendidik anak, mengatur rumah tangga dalam Islam. Jadi, bapak Wahyu menerapkan bimbingan ini bertujuan meningkatkan yang sudah baik, yang mencakup sifat dan sikap yang menguntungkan tercapainya penyesuaian diri dan terhadap lingkungan, kesehatan jiwa yang telah dimilikinya, kesehatan jasmani, dan kebiasaan-kebiasaan hidup yang sehat, kebiasaan bergaul yang baik dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Membina Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Bimbingan Islami (Study Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Seuriget Langsa”, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan bimbingan Islami pada pasangan pernikahan dini dalam membina keharmonisan rumah tangga di Desa Seuriget Langsa dilakukan oleh pasangan suami istri dengan meningkatkan dan memperbaiki seperti:
 - a. Spritualitas yaitu mengutamakan ibadah shalat, kemudian memiliki sifat bersabar dan selalu bersyukur.
 - b. Sikap *qana'ah* (bercukup diri) yaitu sabar, ikhlas, dan selalu meminta pertolongan dari Allah dengan berdoa, maka semua permasalahan akan terselesaikan dengan mudah.
 - c. Tujuan pernikahan yaitu memiliki anak adalah agar kelak mendapatkan tabungan amal jariyah kelak di akhirat, selain itu mengatur tanggung jawab istri dalam melayani maupun mendidik, dan suami memberi nafkah serta perlindungan.
 - d. Menciptakan keharmonisan yaitu menerima segala kekurangan pasangan, tidak membanding-bandingkan pasangan, menjaga pandangan mata ketika berada di luar rumah, bertutur kata yang baik, mendengarkan curhatan pasangan, dan yang tak kalah penting adalah waktu untuk liburan.

- e. Asas bimbingan dan konseling pernikahan yaitu memotivasi keluarga agar taat dalam beribadah, menjadikan keluarga sebagai sarana untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih lagi, dan dapat menjaga silaturahmi kepada para tetangga dan mertua.
2. Kendala pasangan pernikahan dini dalam membina keharmonisan rumah tangga melalui bimbingan Islami di Desa Seuriget Langsa yang utama adalah ekonomi atau keuangan, kedua sifat keegoisan pasangan, ketiga dipandang sebela mata oleh pihak keluarga, dan keempat permasalahan pada anak, baik pendidikan maupun kesehatan. Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, maka dengan pasangan pernikahan dini mengikuti pengajian agar dapat menambah wawasan keilmuan dalam kehidupan rumah tangga, selain itu tengku dayah tersebut juga membuka sarana berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga. Sedangkan untuk permasalahan ekonomi yang melanda rumah tangga pasangan pernikahan dini, maka solusi yang mereka buat berupa mengatur keuangan dengan cara menyesuaikan *budget* yang dikeluarkan dan jumlah tabungan yang tersisa, sehingga kita dapat merencanakan penggunaan keuangan untuk kedepannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi pasangan pernikahan dini diharapkan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang harmonis yang berlandaskan agama Islam, terus belajar demi mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Bagi masyarakat desa diharapkan dapat membantu jika pasangan pernikahan dini mengalami kesulitan, baik dari segi materi dan non materi, sebab pasangan pernikahan dini rentan akan pertengkaran, bimbingan dari masyarakat khususnya tetangga terdekat adalah cara tercepat dalam membantu pasangan pernikahan dini.
3. Bagi peneliti selanjutnya, ada baiknya menambah subjek yang masing-masing mempunyai tipe yang berbeda sehingga dapat melihat perbedaan baik dimensi maupun faktor secara signifikan dari masing-masing tipe karena penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.
4. Bagi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Islam (BKI) diharapkan bisa menambahkan referensi buku di perpustakaan utama ataupun jurusan. Agar dapat dijadikan bahan dalam perkuliahan maupun literatur rujukan skripsi terutama dalam hal keharmonisan rumah tangga.
5. Bagi para pendidik diharapkan untuk selalu memperhatikan kemampuan mahasiswa, sehingga dosen sebagai pendidik dapat mengetahui seberapa penting bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada mahasiswa. Sebagai pendidik, dosen juga harus berupaya memahami tentang cara memberikan bimbingan dan motivasi yang baik dan benar serta terarah, sehingga bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada mahasiswa dapat diterima dengan baik, karena bimbingan dan motivasi berpengaruh terhadap penyelesaian dalam penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Irfan, Lukman, *Nikah*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007.
- A., Hallen, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Quantum Teaching, 2005.
- Abdurrahim, Ahmad, *Aku Terima Nikahnya: Bekal Pengantin Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah & Rahmah*, Alih Bahasa Umar Mujtahid, Solo: Aqwam, 2015.
- Adz-Dzaky, Hamdani Bakran, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Jakarta: Bina Rencana Pariwara, 2005.
- Adzim, Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Al Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, Juz II, Beirut: Darul kitab al Islami, t.th.
- Al-Bukhari al Ja'fiy, *Shahih Bukhari, Jus 6*, Beirut: Dar Ibn Katsir, t.th.
- Al-Kandahlawi Rah.A, Maulana Muhammad Zakariyya, *Himpunan Fadhilah Amal*, terj. Ust. A. Abdurrahman Ahmad, Yogyakarta: Ash-shaff, 2003.
- Amin, Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung: Al-Bayan, 1996.
- Arifin, M., *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Baihaqy, Ahmad Rafie, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Ch, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islami Berwawasan Gender*, Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.
- Daradjad, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*, Jakarta: Cipta Loka, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: Tiga Serangkai, 2009.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

- Dlori, Muhammad M., *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, Jogjakarta: Katahati, 2005.
- Erlinasari, Nur, “Penyesuaian Diri Dan Keharmonisan Suami Istri Pada Keluarga Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri Keluarga Pernikahan Dini)”, Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Falah, Nazilatul, “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarnangu Kabupaten Banjarnegara)”, Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.
- Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Gunarsa, Singgih D., *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Hadori, Mohamat, & Minhaji, “Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi,” *Jurnal Lisan Al-Hal* Volume 12, No. 1, Juni 2018.
- Hasan, Hasnian, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, Surabaya: Al-Ikhlash, 2000.
- Hawari, Dadang, “Majalah warta Bumi Putra”, Edisi 24, Juli 1994.
- Hidayat, Hayat, *Menjadi Istri Salehah Idaman Suami dan Dirindukan Surga*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2014.
- Hikmah, Dhorifah Hafidhotul, dkk., “Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah,” *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190916152810-32-430912/dpr-ketok-palu-sahkan-batas-usia-pernikahan-19-tahun>, diakses pada tanggal 23 Desember 2019, pukul 16.00 Wib.
- Husein, Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2001.
- Inggrid, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Diva Press, 2004.

- Ismatulloh, A.M., “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya),” *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015).
- Luthfi, Moh. Fatih, “Konsepsi Bimbingan Dan Konseling Untuk Pernikahan Dan Keluarga Islami,” *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2018.
- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Mubarok, Achmad, *Psikologi Keluarga*, Malang: Madani, 2016.
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya,” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan: Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali)*, Jakarta: Lentera Basritama, 2006.
- Mujieb, M. Abdul, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Nick, E., *Psikologi Sosial Jilid 1*, Edisi 10, Diterjemahkan oleh Dra. Ratna Juwita, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Noor, Malika Fajri, “Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Di Kota Yogyakarta (Studi Analisis *Al-Maqasid Asy-Syari’ah*)”, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Noorhayati, S Mahmudah, dan Farhan, “Konsep Qonaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah,” *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Partanto, Pius A., dan Daelan, M., *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994.
- Putri, Rakhma Annisa, dan Gutama, Thomas Aquinas, “Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura)” *Journal of Development and Social Change*, Vol. 1, No. 1, April 2018.
- Salih, Ishak, *Manajemen Rumah Tangga*, Bandung: Angkasa, 1986.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2007.

- Soekamto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Subhan, Zaitun, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunarty, Kustiah, dan Mahmud, Alimuddin, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, Makasar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar, 2016.
- Surya, Muhammad, *Bina Keluarga*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Syahaeni, A., "Konseling Perkawinan/Keluarga Islami," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Volume 1, Nomor 1 Desember 2014.
- Syukur, Amin, dan Usman, Fathimah, *Terapi Hati*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islami*, Medan: Perdana Publishing, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Ulfatmi, "Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang," *Intizar* Vol. 21, No. 2, 2015.
- Wahyuningsih, Sri, *Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*, Madura: UTM PRESS, 2013.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Wijaya, Yuhana, *Psikologi Bimbingan*, Bandung: Eresco, 1988.
- Zaini, Ahmad, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan," *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 6, No. 1, Juni 2015.
- Zaini, Ahmad, "Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazal," *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Volume 2 Nomor 1 2016.

HASIL WAWANCARA

Bapak Kiki dan isteri, wawancara pada Kamis, 30 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

Bapak Wahyu dan isteri, wawancara pada Rabu, 29 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

Bapak Zulkarnain dan isteri, wawancara pada Jumat, 31 Januari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

Ibu Darmiati tetangga dari Bapak Wahyu dan istri, wawancara pada Selasa, 04 Februari 2020 pukul 16.30 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

Ibu Mariana tetangga dari Bapak Zulkarnain dan istri, wawancara pada Kamis, 06 Februari 2020 pukul 10.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

Ibu Maryani tetangga dari Bapak Kiki dan istri, wawancara pada Rabu, 05 Februari 2020 pukul 20.30 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

Tengku Zulfadli, wawancara pada Seni, 03 Februari 2020 pukul 11.00 Wib s.d selesai di Desa Seuriget.

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

Nama Pasangan : Wahyu dan Istri

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Januari 2020

No	Indikator	Item	Jawaban
1.	Spiritualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara keluarga Anda menerapkan/ mengimplementasikan bentuk ibadah kepada Allah Swt? Berikan contohnya! 2. Bagaimana sikap sabar yang keluarga Anda miliki agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis? 3. Bagaimana bentuk rasa syukur keluarga Anda dalam urusan rumah tangga (baik sedang ada masalah maupun tidak)? 4. Bagaimana keluarga Anda menjaga ketakwaan kepada Allah Swt? Berikan contohnya! 5. Kendala yang pernah keluarga Anda alami dalam hal menjalankan ibadah? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan cara mengajarkan, mengarahkan istri dan anak untuk mengaji dan akhlak yang baik, serta mewajibkan istri untuk sholat lima waktu. 2. Saling mengerti terhadap kondisi sedang terjadi, jika sedang mengalami kesusahan, berarti Allah sedang menguji keluarga kami. 3. Jika sedang mengalami keuangan yang buruk, kami tetap selalu bersyukur dengan tidak mengeluh, serta mencari solusi untuk mengatasi masalah keuangan tersebut. 4. Dengan sholat lima waktu, mengaji, dan selalu berdoa meminta agar meminta dimudahkan dalam kelancaran rezeki. 5. Kendalanya adalah saat menunaikan shalat berjamaah di masjid dikarenakan pekerjaan saya sebagai nelayan yang sering melaut untuk mencari ikan. Namun, jika tidak sedang melaut, saya berusaha agar dapat menunaikan shalat berjamaah di masjid.

2.	Qanaah/ bercukup diri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sikap keluarga Anda terhadap permasalahan yang melanda rumah tangga? 2. Permintaan apa saja yang keluarga Anda disaat memohon/ berdoa serta berusaha kepada Allah Swt, agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis? 3. Bagaimana sikap keluarga Anda dalam menerima ketentuan dari Allah Swt? (Sabar atau tidak sabar). 4. Bagaimana cara keluarga Anda bertawakal kepada Allah Swt agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis? 5. Bagaiman sikap keluarga Anda terhadap istilah yang mengatakan tipu daya dunia? 6. Kendala yang pernah keluarga Anda alami dalam hal qanaah? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dengan rela jika memang sedang terjadi permasalahan dan segera menyelesaikan dengan cepat agar tidak berlarut dalam masalah tersebut. 2. Memohon agar keluarga selalu dilindungi, dijauhi dari segala marabahaya, diberikan kesehatan, dan rezeki yang halal dan yang paling utama meminta agar Allah selalu sayang kepada kedua orang tua dan mertua. 3. Sabar, ketika ada cobaan jangan mengeluh, sebab kami yakin setelah ada cobaan maka akan hadir kebahagiaan. 4. Banyak berdoa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini yang selalu ditanamkan terhadap keluarga. 5. Sikap saya tidak terlalu memperdulikan dan iri terhadap orang yang mempunyai harta yang banyak, seperti tetangga yang hidupnya selalu kelihatan senang, bisa pergi kemana saja dengan mobil. Bahkan kami mendapat motivasi dari para tetangga untuk selalu berusaha agar kedepannya bisa mempunyai kehidupan lebih baik lagi. 6. Kendala dalam hal qanaah yang keluarga kami alami seperti ekonomi yang kurang dan cemoohan/ omongan warga sekitar.
----	--------------------------	---	--

3.	Tujuan Pernikahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara keluarga Anda dalam mendidik anak agar menjadi saleh atau saleha? 2. Bagaimana cara keluarga Anda menjaga keturunan, contohnya berapa anak yang direncanakan? Berikan alasannya! 3. Bagaimana cara keluarga Anda mengatur rumah tangga (mulai dari keuangan, pendidikan, dan bersosialisasi dengan tetangga maupun mertua)? 4. Apakah keluarga Anda paham dan mengerti, mengapa Islam menyuruh agar setiap muslim harus memiliki banyak keturunan? 5. Apakah keluarga Anda tahu, berapa pahala yang diperoleh atas kesungguhan usaha dalam menafkahi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajarkan sholat lima waktu, mengaji dan menjaga adab/ akhlak terhadap siapapun. 2. Karena faktor ekonomi yang semakin sulit, maka kami merencanakan dua anak saja. 3. <ul style="list-style-type: none"> - Cara kami mengatur keuangan itu tidak memakai catatan di buku, yang ada ya langsung digunakan untuk keperluan sehari-hari. - Cara mengatur anak, biasanya kami selalu mengikuti apa kemauan anak selama itu bersifat positif. - Cara mengatur pergaulan istri di luar rumah, ya tidak ada larangan, selama tidak ada perbuatan yang melenceng, maka saya izinkan. - Terhadap mertua, saya sebagai suami menyampaikan kepada istri bahwa orang tua saya itu anggaplah orang tua kamu juga. 4. Ya, saya mengerti. Sebab salah satu manfaat memiliki banyak anak merupakan tabungan amal jarizah untuk kami juga di akhirat kelak. 5. Ya, saya tahu. Selain pahala yang banyak, efek dari memberi nafkah keluarga dengan halal dapat membuat hidup damai dan berkurangnya
----	-------------------	--	--

		<p>keluarga?</p> <p>6. Kendala yang pernah keluarga Anda alami dalam hal tujuan pernikahan?</p>	<p>permasalahan hidup.</p> <p>6. Kendala dalam mendidikan anak itu harus ekstrak sabar, sebab semua hal harus di contohkan sebaik mungkin. Sedangkan dalam mencari nafkah, saya sebagai suami suka mengalami kendala mesin rusak, cuaca yang tidak bagus, dan pada saat melaut pendapatan tidak banyak.</p>
4.	Menciptakan Keharmonisan	<p>1. Bagaimana keluarga Anda menerapkan cinta dan kasih sayang terhadap pasangan?</p> <p>2. Bagaimana <i>quality time</i> (kualitas waktu yang dihabiskan bersama) keluarga Anda? Berikan contoh kegiatannya!</p> <p>3. Bagaimana menunjukkan sikap sabar terhadap kekurangan pasangan?</p> <p>4. Apakah pernah keluarga Anda membandingkan pasangan dengan orang lain?</p> <p>5. Bagaimana cara Anda menghormati dan menghargai pasangan?</p> <p>6. Bagaimana cara Anda menjaga pandangan</p>	<p>1. Dengan cara perbuatan/perilaku yaitu dengan memberi dan menerima, sebab dengan kata-kata itu sudah sangat sering.</p> <p>2. Piknik, biasanya pergi jalan-jalan ke tempat wisata dengan membawa bekal makanan dari rumah.</p> <p>3. Setiap pasangan pasti memiliki kekurangan, jadi sikap kami adalah saling melengkapi satu sama lainnya. Jika tidak sikap tersebut, maka keluarga tidak akan bertahan lama.</p> <p>4. Tidak pernah sama sekali, sebab setiap pasangan memiliki kekurangan, jadi kami tidak pernah saling membandingkan satu sama lainnya.</p> <p>5. Dengan cara mendengarkan curhatan istri, karena pada hakikatnya wanita lebih ingin di dengar setiap perkataannya, selain itu tidak berkata kasar dan dapat menahan amarah.</p> <p>6. Bersikap biasa saja, sebab saya tahu bagaimana cara menjaga</p>

		<p>disaat berada di luar rumah?</p> <p>7. Bagaimana bentuk saling menasihati yang diterapkan dalam keluarga Anda?</p> <p>8. Kendala yang pernah keluarga Anda alami dalam hal pembentukan keluarga?</p>	<p>pandangan terhadap orang lain di luar rumah.</p> <p>7. Dengan cara berkata lemah lembut, misalnya menggunakan pakaian tertutup jika istri hendak keluar rumah untuk berbelanja.</p> <p>8. Mungkin hal ini kami alami pada awal pernikahan, dimana sifat keegoisan kami sangat besar sehingga selalu menimbulkan keributan kecil atau terjadinya kesalahpahaman.</p>
--	--	---	--

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
BIMBINGAN ISLAMI

No	Indikator	Item	Jawaban
1.	Asas Bimbingan dan Konseling Pernikahan	<p>1. Bagaimana cara keluarga Anda memotivasi anggota keluarga agar lebih taat dalam beribadah? Berikan contoh kegiatannya!</p> <p>2. Bagaimana cara keluarga Anda menjaga silaturahmi terhadap para tetangga dan mertua dari masing-masing pasangan? Berikan contohnya!</p> <p>3. Bagaimana bentuk musyawarah yang keluarga Anda lakukan jika menghadapi suatu permasalahan dalam keluarga?</p> <p>4. Bagaimana cara keluarga Anda menjadi keteladanan/ menjadi panutan keluarga lain dalam lingkungan tempat tinggal? Berikan contoh perilakunya!</p>	<p>1. Ketika sedang mengobrol santai, biasanya saya memasukkan nasehat dan suruhan, yaitu jangan pernah meninggalkan shalat lima waktu dan mengaji. Jika ada waktu untuk mengikuti pengajian agar menambah wawasan serta keilmuan tentang agama.</p> <p>2. - Terhadap tetangga biasanya saling menyapa dan tolong menolong. - Terhadap orang tua biasanya selalu berkunjung seminggu sekali, karena rumah orang tua tidak terlalu jauh. Selain itu selalu bersedekah yang niatnya untuk ibu dari istri saya yang telah meninggal dunia.</p> <p>3. Dengan cara membicarakan dengan baik dan mencari solusi tanpa harus saling bertengkar.</p> <p>4. Bersikap baik, ramah, dan mencontohkan hal-hal yang positif dan saling berbagi kepada tetangga jika memiliki rezeki yang lebih.</p>

		<p>5. Bagaimana upaya perubahan perilaku dalam diri masing-masing pasangan jika ada sikap yang tidak baik? Berikan contoh kegiatannya!</p>	<p>5. Membicarakan hal yang akan dilakukan untuk merubah perilaku kami masing-masing, setelah itu pergi mengikuti pengajian, dan tidak bersikap egois dengan kemauan/pendapat kami masing-masing.</p>
2.	Ceramah/ Pengajian	<p>1. Bagaimana bentuk pengajian yang keluarga Anda ikuti selama ini?</p> <p>2. Apakah pengajian tersebut dapat membantu membentuk keharmonisan dalam keluarga Anda?</p> <p>3. Apakah pernah keluarga Anda berkonsultasi kepada guru ngaji (tengku) terhadap permasalahan yang sedang melanda?</p>	<p>1. Mendengarkan ceramah/pengajian di dayah dekat rumah yang diadakan setiap malam Jumat.</p> <p>2. Sangat membantu, sebab ada ilmu baru yang didapatkan dari pengajian tersebut dan dapat diterapkan dalam keluarga.</p> <p>3. Tidak pernah, dikarenakan setiap ada masalah, Alhamdulillah dapat diselesaikan dengan menggunakan cara kami.</p>

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

Nama Pasangan : Kiki dan Istri

Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Januari 2020

No	Indikator	Item	Jawaban
1.	Spiritualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara keluarga Anda menerapkan/ mengimplementasikan bentuk ibadah kepada Allah Swt? Berikan contohnya! 2. Bagaimana sikap sabar yang keluarga Anda miliki agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis? 3. Bagaimana bentuk rasa syukur keluarga Anda dalam urusan rumah tangga (baik sedang ada masalah maupun tidak)? 4. Bagaimana keluarga Anda menjaga ketakwaan kepada Allah Swt? Berikan contohnya! 5. Kendala yang pernah keluarga Anda alami dalam hal menjalankan ibadah? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shalat, mengaji, taat dalam beribadah, dan harus menjadi, orang lebih baik lagi. 2. Harus sabar dalam membimbing, dapat menahan emosi, saling mengerti, dan mudah untuk memaafkan satu sama lain jika melakukan kesalahan. 3. Selalu bersyukur, baik sedang ada masalah ataupun tidak, karena jika sedang ada masalah pasti ada solusi atau jalan menyelesaikan masalahnya. 4. Tidak meninggalkan salat lima waktu dan selalu mengingatkan sama lainnya. 5. Pada saat awal pernikahan istri harus sering diingatkan untuk shalat, hal ini disebabkan karena usia yang masih muda dan pemikiran yang masih pendek.
2.	Qanaah/ bercukup diri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sikap keluarga Anda terhadap permasalahan yang melanda rumah tangga? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih ke intropeksi diri saja jika masalah yang terjadi itu ditimbulkan oleh dari diri kami sendiri.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Permintaan apa saja yang keluarga Anda disaat memohon/ berdoa serta berusaha kepada Allah Swt, agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis? 3. Bagaimana sikap keluarga Anda dalam menerima ketentuan dari Allah Swt? (Sabar atau tidak sabar). 4. Bagaimana cara keluarga Anda bertawakal kepada Allah Swt agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis? 5. Bagaiman sikap keluarga Anda terhadap istilah yang mengatakan tipu daya dunia? 6. Kendala yang pernah keluarga Anda alami dalam hal qanaah? 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Saat ini permintaan atau doa adalah selalu diberi kesehatan untuk dan alat yang ada di dalam kandungan. 3. Harus sabar, karena di setiap ujian yang diberikan Allah tidak akan melampaui kemampuan hamba-Nya. 4. Banyak berdoa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini yang selalu ditanamkan terhadap keluarga. 5. Harus menjaganya, karena pada saat memilih untuk menikah dengan usia dini kami berjanji akan saling menyayangi dan menerima segala kekurangan dan kelebihan, begitu juga dengan tipu daya dunia, bagi kami akhirat yang lebih utama. 6. Tidak memiliki penghasilan yang tetap merupakan kendala keluarga kami dalam hal bercukup diri, hal ini disebabkan karena pekerjaan saya sebagai tukang bangunan yang terkadang dalam beberapa minggu tidak ada pekerjaan.
3.	Tujuan Pernikahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara keluarga Anda dalam mendidik anak agar menjadi saleh atau saleha? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyekolahkan ke sekolah Islam, karena selain mendapatkan tentang pelajaran Islam di rumah, di sekolah Islam akan diajarkan ilmu keislaman yang tidak didapatkan di rumah.

		<p>2. Bagaimana cara keluarga Anda menjaga keturunan, contohnya berapa anak yang direncanakan? Berikan alasannya!</p> <p>3. Bagaimana cara keluarga Anda mengatur rumah tangga (mulai dari keuangan, pendidikan, dan bersosialisasi dengan tetangga maupun mertua)?</p> <p>4. Apakah keluarga Anda paham dan mengerti, mengapa Islam menyuruh agar setiap muslim harus memiliki banyak keturunan?</p> <p>5. Apakah keluarga Anda tahu, berapa pahala yang diperoleh atas kesungguhan usaha dalam menafkahi keluarga?</p> <p>6. Kendala yang pernah keluarga Anda alami dalam hal tujuan pernikahan?</p>	<p>2. Insya Allah rencana tiga anak, bagi kami itu sudah cukup agar bisa memberikan yang terbaik, meskipun rencana tidak selalu sesuai.</p> <p>3. Ini lebih tahu yaitu istri, kalau soal keuangan berapa uang yang diberikan oleh saya sebagai suami selalu disesuaikan dan Alhamdulillah tidak pernah kurang. Kalau soal pendidikan anak selalu kami kompromikan terlebih dahulu. Kalau soal bersosialisasi dengan tetangga biasanya kami terapkan tegur sapa karena hal ini dapat mempererat silaturahmi. Jika soal mertua, tidak bedakan, baik itu orang tua saya ataupun orang tua dari istri.</p> <p>4. Iya saya paham, sebab banyak anak akan menolong orang tuanya kelak di akhirat.</p> <p>5. Ya saya tahu, karena dengan menafkahkan keluarga merupakan perbuatan yang mulia.</p> <p>6. Kendala dalam mendidik anak itu seperti orang tua/ mertua suka mencampurinya pada awal-awal pernikahan. Sedangkan kendala dalam mencari nafkah seperti penghasilan harian yang kurang dan tidak adanya pekerjaan.</p>
--	--	---	--

4.	Menciptakan Keharmonisan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keluarga Anda menerapkan cinta dan kasih sayang terhadap pasangan? 2. Bagaimana <i>quality time</i> (kualitas waktu yang dihabiskan bersama) keluarga Anda? Berikan contoh kegiatannya! 3. Bagaimana menunjukkan sikap sabar terhadap kekurangan pasangan? 4. Apakah pernah keluarga Anda membandingkan pasangan dengan orang lain? 5. Bagaimana cara Anda menghormati dan menghargai pasangan? 6. Bagaimana cara Anda menjaga pandangan disaat berada di luar rumah? 7. Bagaimana bentuk saling menasihati yang diterapkan dalam keluarga Anda? 8. Kendala yang pernah keluarga Anda alami dalam hal pembentukan keluarga? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling menghargai, menghormati, bertutur kata yang baik dan melakukan perbuatan-perbuatan yang paling disukai. 2. Saling bercanda, meluangkan waktu untuk jalan-jalan, dikarenakan kami sangat senang dengan alam jadi kami sering piknik. 3. Harus siap, karena pada saat saya meminta ia kepada orang tuanya berarti saya sudah harus sepenuhnya bertanggung jawab dan harus sabar serta saling melengkapi. 4. Tidak pernah. 5. Tidak membandingkan-bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain, bertutur kata yang baik, dan tidak pernah mencaci memaki. 6. Membatasi pandangan dan membicarakan seperlunya dengan lawan jenis. 7. Saling mengingatkan, jika terjadi perselisihan harus diatasi dengan kepala dingin dan selalu belajar dari kesalahan yang pernah terjadi. 8. Sifat keegoisan dari kami yang masih besar itu menjadi kendala dalam membentuk keluarga yang sakinah.
----	--------------------------	---	--

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
BIMBINGAN ISLAMI

No	Indikator	Item	Jawaban
1.	Asas Bimbingan dan Konseling Pernikahan	<p>1. Bagaimana cara keluarga Anda memotivasi anggota keluarga agar lebih taat dalam beribadah? Berikan contoh kegiatannya!</p> <p>2. Bagaimana cara keluarga Anda menjaga silaturahmi terhadap para tetangga dan mertua dari masing-masing pasangan? Berikan contohnya!</p> <p>3. Bagaimana bentuk musyawarah yang keluarga Anda lakukan jika menghadapi suatu permasalahan dalam keluarga?</p> <p>4. Bagaimana cara keluarga Anda menjadi keteladanan/ menjadi panutan keluarga lain dalam lingkungan tempat tinggal? Berikan contoh perilakunya!</p> <p>5. Bagaimana upaya perubahan perilaku dalam diri masing-masing pasangan jika ada sikap yang tidak</p>	<p>1. Mengajak ke tempat pengajian, pergi bersama karena itu lebih menyenangkan bagi pasangan dan belajar bersama untuk memperbaiki diri.</p> <p>2. Terhadap tetangga anda membuat perkumpulan, saling tolong-menolong, dan ringan tangan. Sedangkan kepada mertua sering berkomunikasi, jika ada waktu berkunjung dan makan bersama.</p> <p>3. Jika permasalahannya masih bisa kami atasi berdua akan kami selesaikan, jika tidak bisa, kami meminta bantuan kepada orang tua. Jika belum ada solusi juga maka kami akan berkonsultasi kepada Tengku di Dayah.</p> <p>4. Mencerminkan perilaku yang baik seperti mengenakan pakaian yang sopan dan bertutur kata yang baik.</p> <p>5. Berusaha menjadi lebih baik dengan terus belajar memperbaiki diri.</p>

		baik? Berikan contoh kegiatannya!	
2.	Ceramah/ Pengajian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk pengajian yang keluarga Anda ikuti selama ini? 2. Apakah pengajian tersebut dapat membantu membentuk keharmonisan dalam keluarga Anda? 3. Apakah pernah keluarga Anda berkonsultasi kepada guru ngaji (tengku) terhadap permasalahan yang sedang melanda? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendengarkan ceramah atau pengajian di Dayah. 2. Tentu saja, karena banyak ilmu yang didapat di pengajian tersebut. 3. Pernah, solusi yang diberikan biasanya harus memiliki sikap sabar dalam menghadapi segala permasalahan yang ada.

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

Nama Pasangan : Zulkarnain dan Istri

Hari/ Tanggal : Jumat, 31 Januari 2020

No	Indikator	Item	Jawaban
1.	Spiritualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara keluarga Anda menerapkan/ mengimplementasikan bentuk ibadah kepada Allah Swt? Berikan contohnya! 2. Bagaimana sikap sabar yang keluarga Anda miliki agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis? 3. Bagaimana bentuk rasa syukur keluarga Anda dalam urusan rumah tangga (baik sedang ada masalah maupun tidak)? 4. Bagaimana keluarga Anda menjaga ketakwaan kepada Allah Swt? Berikan contohnya! 5. Kendala yang pernah keluarga Anda alami dalam hal menjalankan ibadah? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang pertama saya terapkan adalah shalat, kemudian sedekah, kemudian diusahakan dalam menjalani kehidupan jangan banyak maksiatnya dan selalu berpikir positif. 2. Sikap sabar yang kami ciptakan yaitu menerima lapang dada segala cobaan yang sedang menimpa keluarga. 3. Bentuk rasa syukur yang kami terapkan jika memiliki rezeki lebih, kami bersedekah. Jika sedang mengalami masalah kami selalu berdzikir agar membuat hati ini tenang. 4. Untuk menjaga ketakwaan kepada Allah kami selalu belajar dan terus belajar mengenai ilmu agama Islam apalagi dalam membentuk keluarga harmonis. 5. Tidak dapat menunaikan ibadah secara berjamaah di saat ada pekerjaan lembur di luar, sebab pekerjaan tukang bangunan kadang harus menetap di suatu daerah agar dapat dengan cepat menyelesaikan bangunannya.

2.	Qanaah/ bercukup diri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sikap keluarga Anda terhadap permasalahan yang melanda rumah tangga? (menerima dengan rela akan apa yang ada atau merasa tidak menerima) 2. Permintaan apa saja yang keluarga Anda disaat memohon/ berdoa serta berusaha kepada Allah Swt, agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis? 3. Bagaimana sikap keluarga Anda dalam menerima ketentuan dari Allah Swt? (Sabar atau tidak sabar). 4. Bagaimana cara keluarga Anda bertawakal kepada Allah Swt agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis? 5. Bagaiman sikap keluarga Anda terhadap istilah yang mengatakan tipu daya dunia? 6. Kendala yang pernah keluarga Anda alami dalam hal qanaah? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap keluarga menerima dengan rela meskipun dilihat terlebih dahulu permasalahannya seperti apa, contohnya permasalahan keuangan. Jika keuangan keluarga sedang berkurang, maka saya sebagai suami akan mencari segala cara ataupun solusi bekerja serabutan demi mencukupi keuangan. 2. Ataupun doa yang sering diminta yaitu selamat iman, terlalu dalam dengan Allah dan bisa menjalankan segala perintah-Nya serta sehat wal afiat. Kemudian bisa membina keluarga menjadi harmonis. 3. Sabar dan ikhlas, memang sudah takdir jalannya. 4. Cara menjaga ketakwaan di dalam keluarga kami yaitu dengan setiap malam melakukan sharing/ curhat tentang ilmu agama contohnya ilmu fiqih mulai dari bersuci salat dan lain-lain. 5. Mengenai tipu daya dunia keluarga kami menyikapinya jangan terlalu mengikuti, sebab jika terlalu mengikuti keluarga akan terpengaruh. Oleh karena itu kita cukup untuk sekedar mengetahui saja. 6. Hal ini kami alami pada saat tidak ada pekerjaan, sehingga perekonomian menjadi sulit dan terpaksa harus berhutang kepada sanak saudara.
----	--------------------------	---	--

3.	Tujuan Pernikahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara keluarga Anda dalam mendidik anak agar menjadi saleh atau saleha? 2. Bagaimana cara keluarga Anda menjaga keturunan, contohnya berapa anak yang direncanakan? Berikan alasannya! 3. Bagaimana cara keluarga Anda mengatur rumah tangga (mulai dari keuangan, pendidikan, dan bersosialisasi dengan tetangga maupun mertua)? 4. Apakah keluarga Anda paham dan mengerti, mengapa Islam menyuruh agar setiap muslim harus memiliki banyak keturunan? 5. Apakah keluarga Anda tahu, berapa pahala yang diperoleh atas kesungguhan usaha dalam menafkahi keluarga? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sedari masih bayi/ kecil saya sudah sering membacakan ayat Alquran, sholawat, dan jangan sampai terdengar perkataan kasar kepada anak. 2. Insya Allah saya merencanakan 4 anak, alasannya di saat menjadi dewasa, saya akan memasukkan ke pesantren, tujuannya adalah untuk menjadi kader-kader agama Allah. 3. <ul style="list-style-type: none"> - Cara mengatur keuangan di keluarga kami yaitu menyesuaikan keperluan dengan keuangan. - Untuk pendidikan sudah dipersiapkan sejak awal anak lahir yaitu dengan menabung. - Kepada orang tua ataupun mertua, selalu saling menghormati. - Untuk bersosialisasi dengan para tetangga diusahakan berkomunikasi meskipun sekedar menyapa. 4. Ya saya paham, karena ada istilah yang mengatakan banyak anak akan banyak membantu kita saat di akhirat, seperti menjadi anak yang sholeh atau sholehah. Selain itu banyak anak banyak rezeki, sebab setiap anak sudah memiliki rezekinya masing-masing. 5. Ya saya tahu. Kelak di surga kita akan dibuatkan istana dan mendapatkan pahala seperti kita naik haji. Seorang suami yang mencari rezeki untuk keluarganya dengan jalan
----	-------------------	--	---

		<p>6. Kendala yang pernah keluarga Anda alami dalam hal tujuan pernikahan?</p>	<p>halal, maka malaikat akan mencatat pahalanya.</p> <p>6. Dalam hal mendidikan anak terkadang mengalami kendala seperti cara mendidik istri terhadap anak yang terkadang kurang sabar. Sedangkan dalam hal mencari nafkah, susahnya mendapat pekerjaan adalah kendalanya.</p>
4.	Menciptakan Keharmonisan	<p>1. Bagaimana keluarga Anda menerapkan cinta dan kasih sayang terhadap pasangan?</p> <p>2. Bagaimana <i>quality time</i> (kualitas waktu yang dihabiskan bersama) keluarga Anda? Berikan contoh kegiatannya!</p> <p>3. Bagaimana menunjukkan sikap sabar terhadap kekurangan pasangan?</p> <p>4. Apakah pernah keluarga Anda membandingkan pasangan dengan orang lain?</p> <p>5. Bagaimana cara Anda menghormati dan menghargai pasangan?</p> <p>6. Bagaimana cara Anda menjaga pandangan disaat berada di luar rumah?</p>	<p>1. Jika dengan perbuatan biasanya saya menuruti permintaan dari pasangan. Sedangkan dengan kata-kata biasanya ada panggilan khusus.</p> <p>2. Setiap hari Minggu biasanya keluarga kami akan pergi jalan-jalan ke tempat wisata atau silaturahmi ke rumah saudara atau orang tua.</p> <p>3. Dengan menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan jangan hanya melihat fisiknya saja, tapi lihatlah hatinya.</p> <p>4. Tidak pernah, karena jika hal itu terjadi menimbulkan perasaan sakit hati.</p> <p>5. Dengan memahami segala kondisinya yaitu dengan cara selalu mendengar curhatan dari sang istri.</p> <p>6. Jika anda orang dengan penampilan yang tidak wajar, seperti pakaian yang terbuka, biasanya saya langsung mengalihkan pandangan ke tempat lain.</p>

		<p>7. Bagaimana bentuk saling menasihati yang diterapkan dalam keluarga Anda?</p> <p>8. Kendala yang pernah keluarga Anda alami dalam hal pembentukan keluarga?</p>	<p>7. Jika sedang memberikan nasehat kepada istri, saya selalu berpedoman dengan akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.</p> <p>8. Sifat keegoisan sehingga menimbulkan perdebatan kecil dan kesalahpahaman.</p>
--	--	---	---

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
BIMBINGAN ISLAMI

No	Indikator	Item	Jawaban
1.	Asas Bimbingan dan Konseling Pernikahan	<p>1. Bagaimana cara keluarga Anda memotivasi anggota keluarga agar lebih taat dalam beribadah? Berikan contoh kegiatannya!</p> <p>2. Bagaimana cara keluarga Anda menjaga silaturahmi terhadap para tetangga dan mertua dari masing-masing pasangan? Berikan contohnya!</p> <p>3. Bagaimana bentuk musyawarah yang keluarga Anda lakukan jika menghadapi suatu permasalahan dalam keluarga?</p> <p>4. Bagaimana cara keluarga Anda menjadi keteladanan/ menjadi panutan keluarga lain dalam lingkungan tempat tinggal? Berikan contoh perilakunya!</p> <p>5. Bagaimana upaya perubahan perilaku dalam diri masing-masing pasangan jika ada sikap yang tidak</p>	<p>1. Biasanya dengan cara mencontohkan perbuatan dari diri saya sendiri terlebih dahulu dengan begitu secara otomatis anggota keluarga lainnya mengikuti.</p> <p>2. Cara menjaga silaturahmi dengan pada tetangga yaitu dengan cara mengobrol jika ada waktu luang. Sedangkan dengan mertua itu dengan berkunjung ke rumah dengan membawa makanan agar saat mengobrol lebih nyaman dan santai.</p> <p>3. Jika ada masalah yang sulit untuk diselesaikan, maka saya akan meminta nasehat orang tua agar memberi solusi untuk masalah yang sedang dihadapi.</p> <p>4. Caranya yaitu dengan berpenampilan yang sopan dan menjaga lisan.</p> <p>5. Dengan selalu saling mengingatkan. Jika ada perbuatan yang salah dilakukan maka beri nasehat kemudian berjanji</p>

		baik? Berikan contoh kegiatannya!	tidak akan mengulanginya lagi.
2.	Ceramah/ Pengajian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk pengajian yang keluarga Anda ikuti selama ini? 2. Apakah pengajian tersebut dapat membantu membentuk keharmonisan dalam keluarga Anda? 3. Apakah pernah keluarga Anda berkonsultasi kepada guru ngaji (tengku) terhadap permasalahan yang sedang melanda? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti majelis taklim seperti pengajian yang di adakan di dayah desa Seuriget. 2. Iya sangat membantu, karena pengajian yang diikuti lebih banyak membahas tentang kehidupan rumah tangga. 3. Pernah, solusi yang diberikan oleh tengku ataupun Ustad disesuaikan dengan permasalahan yang kita konsultasikan contohnya hukum Islam tentang istri yang keluar rumah tanpa izin dari suami, maka solusi yang diberikan oleh Tengku yaitu seorang istri diharamkan untuk keluar tanpa izin suami, kecuali karena alasan darurat seperti membeli makanan karena tidak ada yang mengantar makanan kepadanya.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
PIMPINAN DAYAH SIRAJUL HUDA DESA SEURIGET

Nama : Tengku Zulfadli
Hari/ Tanggal : Senin, 03 Februari 2020

No	Indikator	Item	Jawaban
1.	Ceramah/ Pengajian	1. Bagaimana bentuk pengajian yang diadakan? 2. Apakah pengajian tersebut dapat membantu membentuk keharmonisan dalam keluarga? 3. Apakah pernah keluarga Anda berkonsultasi kepada guru ngaji (tengku) terhadap permasalahan yang sedang melanda? 4. Solusi apa saja yang diberikan guru ngaji (tengku) terhadap	1. Pengajian selama ini yang saya berikan adalah ceramah/ kajian yang sering dibahas mengenai pernikahan melalui kajian kitab-kitab maupun tafsir dari Al-Qur'an Hadits. Pengajian yang dilakukan setiap seminggu sekali yaitu malam Jumat. 2. Iya, selama ini Alhamdulillah banyak dan kebetulan di sini ada kitab khusus yang membahas keharmonisan rumah tangga. 3. Ya, ada banyak yang berkonsultasi. Contohnya banyak pasangan muda yang baru menikah belum paham bagaimana cara agar keluarga menjadi harmonis, oleh karena itu pasangan muda ini mengikuti pengajian diadakan seminggu dua kali. Di dalam pengajian yang diadakan ini ada sesi tanya jawab mengenai cara membina rumah tangga menjadi harmonis. 4. Solusi yang diberikan yaitu memberikan nasehat bahwasannya dalam

		permasalahan dalam keluarga Anda?	membina keluarga yang harmonis harus memiliki beberapa poin, seperti selalu menjalankan perintahnya yaitu beribadah kepada Allah, memiliki sikap sabar, rasa syukur setiap mengalami suatu masalah dan tak kalah pentingnya memiliki sikap qana'ah
--	--	-----------------------------------	--

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
TETANGGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI

Nama : Ibu Darmiati (Tetangga Bapak Wahyu dan Istri)

Hari/ Tanggal : Selasa, 04 Februari 2020

No	Item	Jawaban
1.	Bagaimana kehidupan keluarga pasangan pernikahan dini?	1. Saya melihatnya harmonis, meskipun ada keributan kecil itu merupakan bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Dalam hal beribadah, saya melihatnya religius contohnya suami rajin ke masjid dan keluarganya pun sering mengikuti pengajian.
2.	Apakah sering terjadi pertengkaran dalam keluarga pasangan pernikahan dini?	2. Tidak pernah, selama bertetangga tidak ada keributan-keributan.
3.	Bagaimana hubungan keluarga pasangan pernikahan dini dengan keluarganya dan para tetangga?	3. Saya melihat setiap seminggu sekali mereka pergi ke rumah orang tua/ mertua, sebab rumahnya tidak terlalu jauh. Sedangkan dengan para tetangga, hubungannya baik-baik saja, mereka ramah orangnya dan suka menolong.
4.	Apakah anda juga ikut membantu memecahkan permasalahan keluarga pasangan pernikahan dini?	4. Tidak pernah, sebab saya melihatnya mereka dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang datang dalam keluarganya.
5.	Bagaimana kontribusi keluarga pasangan pernikahan dini di lingkungannya?	5. Sangat bagus, hal itu terlihat dari mereka selalu membantu para tetangga, misalnya jika ada tetangga yang mengadakan hajatan, maka dengan sukarela mereka hadir dan membantu tetangga tersebut.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
TETANGGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI

Nama : Ibu Maryani (Tetangga Bapak Kiki dan Istri)

Hari/ Tanggal : Rabu, 05 Februari 2020

No	Item	Jawaban
1.	Bagaimana kehidupan keluarga pasangan pernikahan dini?	1. Keluarganya baik, sederhana dan harmonis. Sedangkan dalam hal beribadah, suaminya rajin ke masjid dan terdengar istrinya sering mengaji di rumah sambil mengajarkan anaknya.
2.	Apakah sering terjadi pertengkaran dalam keluarga pasangan pernikahan dini?	2. Tidak pernah terdengar ada pertengkaran.
3.	Bagaimana hubungan keluarga pasangan pernikahan dini dengan keluarganya dan para tetangga?	3. Hubungan dengan orang tua/ mertua pasangan baik-baik saja, sebab setiap minggu saya melihat mereka bersiap-siap pergi mengunjungi orang tua/ mertua mereka. Sedangkan dengan para tetangga, kami sering mengadakan perkumpulan di waktu-waktu tertentu, hal ini dilakukan agar mempererat silaturahmi dan dapat saling tolong menolong.
4.	Apakah anda juga ikut membantu memecahkan permasalahan keluarga pasangan pernikahan dini?	4. Tidak pernah.
5.	Bagaimana kontribusi keluarga pasangan pernikahan dini di lingkungannya?	5. Selalu hadir dalam segala kegiatan di desa, seperti gotong royong ataupun hadir di saat ada orang yang meninggal dan ikut dalam proses menguburkannya.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
TETANGGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI

Nama : Ibu Mariana (Tetangga Bapak Zulkarnain dan Istri)

Hari/ Tanggal : Kamis, 06 Februari 2020

No	Item	Jawaban
1.	Bagaimana kehidupan keluarga pasangan pernikahan dini?	1. Mereka baik, ramah, saling menolong, sederhana dan bisa dikategorikan rumah tangga yang harmonis. Dalam hal beribadah terlihat suami sering mengajak istrinya untuk mengikuti pengajian di dayah desa Seuriget.
2.	Apakah sering terjadi pertengkaran dalam keluarga pasangan pernikahan dini?	2. Tidak pernah terdengar, sebab saya melihatnya mereka sangat penyabar orangnya.
3.	Bagaimana hubungan keluarga pasangan pernikahan dini dengan keluarganya dan para tetangga?	3. Saya melihat setiap hari Minggu mereka sudah siap-siap untuk berkunjung ke rumah orang tua/ mertua dengan membawa bekal yang telah di masak sebelumnya di rumah. Sedangkan dengan tetangga, mereka menyempatkan diri untuk mengobrol jika ada waktu luang.
4.	Apakah anda juga ikut membantu memecahkan permasalahan keluarga pasangan pernikahan dini?	4. Tidak pernah, sebab mereka tidak pernah bercerita tentang permasalahan dalam keluarganya.
5.	Bagaimana kontribusi keluarga pasangan pernikahan dini di lingkungannya?	5. Saya melihat mereka selalu siap sedia jika ada kegiatan, baik kegiatan dari desa ataupun dari para tetangga.

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Wahyu dan istri,
pasangan pernikahan dini di Desa Seuriget



Wawancara dengan Bapak Kiki dan istri,
pasangan pernikahan dini di Desa Seuriget



Wawancara dengan Bapak Zulkarnain dan istri,
pasangan pernikahan dini di Desa Seuriget



Wawancara dengan Tengku Zulfadli, guru ngaji dan sebagai
pemilik dayah Sirajul Huda Desa Seuriget di Desa Seuriget



Wawancara dengan Ibu Darmiati tetangga dari Bapak Wahyu dan istri,
di Desa Seuriget



Wawancara dengan Ibu Maryani tetangga dari Bapak Kiki dan istri,
di Desa Seuriget



Wawancara dengan Ibu Mariana tetangga dari Bapak Zulkarnain dan istri,
di Desa Seuriget



Wawancara dengan Bapak Geuchik Muhammad Adhari, Amd Kep.,
di Desa Seuriget

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata Diri

1. Nama : **Puteri**
2. Tempat/Tanggal Lahir : Langsa/ 08 Februari 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Nomor Pokok : 3022015059
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Desa
Seuriget Dusun Malahayati, Kec.
Langsa Barat – Kota Langsa

Biodata Orang Tua

1. Ayah : Alm. Ujang Ersismen
2. Ibu : Darmiaty
3. Alamat : Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Desa
Seuriget Dusun Malahayati, Kec.
Langsa Barat – Kota Langsa

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Seuriget : Berijazah tahun 2008
2. SMP Negeri 6 Langsa : Berijazah tahun 2011
3. SMA Negeri 1 Langsa : Berijazah tahun 2014
4. IAIN Langsa : Berijazah tahun 2020

Langsa, Juni 2020

Penulis

Puteri